



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1566/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Deden Wahyudin Hasim Bin Kh. Hasim  
Tempat lahir : Garut  
Umur/Tanggal lahir : 65 tahun/14 Desember 1954  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Tirtayasa No. 3 Villa Padjajaran Kecamatan Bogor Utara  
Kota Bogor  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Deden Wahyudin Hasim Bin KH. Hasim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020
6. Pengalihan Penahanan dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Rumah berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 1566/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr, tanggal 30 Januari 2020, sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai 11 Maret 2020 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Lorens Serworwora, SH Dkk Advokad dari Kantor Hukum “ Bobby Worotitjan & Partners “ beralamat Kantor di 88 @ Kasablanka Tower A Lt 18 Jln Kasablanka Raya Kav 88 Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2019 ;

Halaman 1 Putusan Nomor 1566/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr.



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1566/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr tanggal 11 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1566/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr tanggal 16 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa H. DEDEN WAHYUDIN HASIM bin KH. HASIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. DEDEN WAHYUDIN HASIM bin KH. HASIM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. Akta Perjanjian Kerjasama Penambangan Pasir Nomor 2 tanggal 4 April 2018 antara H. DEDEN WAHYUDIN QQ PT. MEGA BUMI KARSA dengan NICOLAS SUITANTO MUHADI QQ PT. INTI AKUSTIK CITRAMANDIRI yang dibuat dihadapan Notaris FLAVIA MULIAWATI ONGGO, S.H.;
  - b. Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Nomor : 41.3/481/Dstamb Kabupaten Bogor atas nama PT. Mega Bumi Karsa;
  - c. 1 (satu) buku Sertifikat Hak Guna Usaha No. 347 tanggal 13 Mei 2009;
  - d. 1 (satu) lembar bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri No : JL 970101 tanggal 5 April 2018;
  - e. 1 (satu) lembar bonggol Cek Bank Mandiri No. HF 783447 tanggal 12 April 2018;
  - f. 1 (satu) lembar bonggol Cek Bank Mandiri No. HJ 951926 tanggal 5 Juni 2018;
  - g. 1 (satu) lembar bonggol Cek Bank UOB Indonesia No. 000002

Halaman 2 Putusan Nomor 1566/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 September 2018;

h. 1 (satu) lembar bonggol Cek Bank UOB Indonesia No. 000003 tanggal 31 Oktober 2018;

i. Perubahan Akta Perjanjian Kerjasama Penambangan Pasir Nomor : 2 tanggal 4 April 2018 pada tanggal 18 September 2018;

j. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Usaha 347/Pasir Buncir seluas 279.970 M2 atas nama PT. Mega Bumi Karsa yang masa berlakunya berakhir tanggal 31 Desember 2011;

k. Bukti pembayaran dari PT. Inti Akustik Citra Mandiri kepada H. DEDEN WAHYUDIN (PT. MEGA BUMI KARSA) antara lain :

- Tanggal 5 April 2018 sebesar Rp.3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama DEDEN WAHYUDIN;
- Tanggal 12 April 2018 sebesar Rp.4.500.000.000,- (Empat Milyar Lima Ratus Ribu Rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama DEDEN WAHYUDIN;
- Tanggal 5 Juni 2018 sebesar Rp.7.500.000.000,- (Tujuh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama PT. Mega Bumi Karsa;
- Tanggal 31 Juli 2018 sebesar Rp.3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama PT. Mega Bumi Karsa;
- Tanggal 10 Agustus 2018 sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama PT. Mega Bumi Karsa;
- Tanggal 21 September 2018 sebesar Rp.3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama PT. Mega Bumi Karsa;
- Tanggal 18 September 2018 Cheque Tunai Bank UOB sebesar Rp.1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Tanggal 31 Oktober 2018 Cheque Tunai Bank UOB sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) diterima oleh SIGIT W. PRABOWO;
- Tanggal 13 November 2018 Cheque Tunai Bank UOB sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) diterima oleh SIGIT W. PRABOWO;
- Tanggal 30 November 2018 transfer dari Bank UOB sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) ke rekening Bank UOB atas nama SUMARNO; Dikembalikan kepada NICOLAS SUITANTO (PT. Inti Akustik Citramandiri)

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu rupiah).

Halaman 3 Putusan Nomor 1566/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr.



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh JPU tidak satupun dapat dibuktikan di persidangan. karenanya TERDAKWA Haji Deden Wahyudin Hasim Bin KH Hasim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan dan Surat Tuntutan.
2. Membebaskan TERDAKWA Haji Deden Wahyudin Hasim Bin KH Hasim dari dakwaan dan tuntutan tersebut (Vrijspraak) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (onslaag van alle rechtvervolging) berdasarkan Pasal 191 ayat (2) KUHP
3. Memulihkan Hak TERDAKWA dalam kemampuan (rehabilitasi), kedudukan dan harkat serta martabatnya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo at bono)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya semula sebagaimana disampaikan dalam Tuntutan 11 Juni 2020.

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa H. Deden Wahyudin Hasim Bin KH. Hasim pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan April 2018 sampai dengan bulan November 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam masih di tahun 2018 bertempat di Kantor PT. Inti Akustik Citra Mandiri yang berlokasi di Graha Indochem lantai 9 Jalan Pantai Indah Kapuk Boulevard Kavling SSB/E Kelurahan Kamal Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara

*Halaman 4 Putusan Nomor 1566/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu padanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awal tahun 2018 Terdakwa menawarkan kerjasama penambangan pasir di atas lokasi tanah seluas 40 Ha di Desa Pasir Buncir Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor kepada Saksi Nicolas Suitanto dengan mengatakan bahwa lokasi tersebut adalah milik Terdakwa atas nama PT. Gunung Giri Indah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 347/Pasir Buncir dengan obyek tanah seluas 279.970 M2, padahal kenyataannya Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 347/Pasir Buncir sudah beralih hak kepada PT. Swarna Citra Sentosa berdasarkan Risalah Lelang Nomor : 331/ 2013 tanggal 4 April 2013.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Nicolas Suitanto ke lokasi tanah di Desa Pasir Buncir Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor yang dimaksudkan oleh Terdakwa akan dijadikan obyek kerjasama penambangan pasir dan sesampainya di lokasi Tanah tersebut Terdakwa mengatakan bahwa lokasi tambang tersebut mengandung pasir yang berkualitas.
- Bahwa pada bulan Maret 2018 Terdakwa mendatangi Kantor PT. Inti Akustik Citra Mandiri yang beralamat di Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara untuk menindaklanjuti rencana kerjasama penambangan pasir tersebut. Dalam pertemuan tersebut Saksi Nicolas Suitanto menanyakan tentang perijinan penambangan yang dimiliki PT. Mega Bumi Karsa, dan dijawab oleh Terdakwa bahwa untuk pengurusan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) perlu biaya besar sehingga mengajak Saksi Nicolas Suitanto selaku Direktur Utama PT. Inti Akustik Citra Mandiri untuk bekerjasama dengan cara memberikan modal kerjasama.
- Bahwa saksi Nicolas Suitanto kembali menanyakan tentang bukti kepemilikan hak atas lokasi tambang tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa kembali menjelaskan bahwa bukti haknya berupa Sertifikat Hak Guna Usaha No.347/Pasir Buncir luas 279.970 M2 atas nama PT. Gunung Giri Indah yang pada kenyataannya Terdakwa ketahui bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha No.347/Pasir Buncir luas 279.970 M2 atas nama PT. Gunung Giri Indah sudah beralih hak kepada PT. Swarna Citra Sentosa berdasarkan Risalah Lelang Nomor : 331/ 2013 tanggal 4 April 2013.
- Selain itu Terdakwa juga menjelaskan tentang Sertifikat Hak Guna Usaha No.348/Pasir Buncir luas 116.680 M2 namun untuk Sertifikat Hak Guna Usaha No.348/Pasir Buncir luas 116.680 M2 tidak pernah Terdakwa tunjukan kepada Nicolas Suitanto namun Terdakwa menjelaskan bahwa Sertifikatnya masih

Halaman 5 Putusan Nomor 1566/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam proses pengurusan perpanjangan dan memerlukan biaya untuk mengurus perpanjangan Sertifikat Hak Guna Usaha tersebut.

- Bahwa setelah beberapa kali pertemuan antara Terdakwa dengan Saksi Nicolas Suitanto di Kantor PT. Inti Akustik Citra Mandiri tersebut dan mendengarkan penjelasan-penjelasan dari Terdakwa membuat Saksi Nicolas Suitanto menjadi tertarik dan percaya untuk melakukan kerjasama dengan Terdakwa yang kemudian ditindak lanjuti dengan membuat perjanjian kerjasama sebagaimana dituangkan dalam Akta Perjanjian Kerjasama No. 2 tanggal 4 April 2018 yang dibuat di Kantor Notaris Plavia Mulyawati Onggo. Bahwa dalam perjanjian tersebut di Pasal 3 diatur mengenai pemberian dana pinjaman dari Nicolas Suitanto Muhadi Qq PT. Inti Akustik Citra Mandiri kepada pihak Terdakwa Qq PT. Mega Bumi Karsa sebesar Rp. 22.5000.000.000,- (dua puluh dua puluh miliar lima ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- a. Rp. 7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) untuk Ijin Usaha Pertambangan serta pembebasan lahan untuk keperluan jalan akses dan jalan raya ke lokasi tambang.
- b. Rp. 15.000.000.000,-, (lima belas miliar rupiah) untuk pembangunan jalan akses dan beberapa jembatan dari lokasi tambang sampai jalan raya bogor sukabumi.

- Bahwa selanjutnya untuk menindaklanjuti isi perjanjian tersebut Saksi Nicolas Suitanto selaku Direktur Utama PT. Inti Akustik Citra Mandiri memerintahkan Mayrina selaku bagian keuangan PT. Inti Akustik Citra Mandiri untuk melakukan pembayaran modal kerjasama penambangan pasir kepada terdakwa dengan cara transfer melalui Bank Mandiri Cabang Jakarta Utara dan Bank UOB dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tanggal 5 April 2018 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama H, Deden Wahyudin
- b. Tanggal 12 April 2018 sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama H, Deden Wahyudin
- c. Tanggal 5 Juni 2018 sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama PT. Bumi Mega Karsa
- d. Tanggal 31 Juli 2018 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama PT. Bumi Mega Karsa
- e. Tanggal 10 Agustus 2018 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama PT. Bumi Mega Karsa
- f. Tanggal 21 September 2018 sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama PT. Bumi Mega Karsa

Halaman 6 Putusan Nomor 1566/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- g. Tanggal 18 September 2018 Cek Tunai Bank UOB sebesar Rp. 1.300.000.000, (satu miliar tiga ratus juta rupiah) diterima oleh Sdri Winda Widi Astuti
- h. Tanggal 31 Oktober 2018 Cek Tunai Bank UOB sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) diterima oleh Sdr Sigit W Parbowo atas permintaan Terdakwa
- i. Tanggal 13 November 2018 Cek Tunai Bank UOB sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu miliar rupiah) diterima oleh Sdr Sigit W Parbowo atas permintaan Terdakwa
- j. Tanggal 30 November 2018 Transfer dari Bank UOB sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu miliar rupiah) ke rekening Bank UOB atas nama SUMARNO atas permintaan Terdakwa
- k. Tanggal 14 Januari 2019 Tranfer dari Bank UOB sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu miliar rupiah) ke rekening Bank UOB atas nama SUMARNO atas permintaan Terdakwa
- l. Tanggal 30 Januari 2019 Transfer dari Bank UOB sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu miliar rupiah) ke rekening Bank UOB atas nama SUMARNO atas permintaan Terdakwa
- m. Tanggal 04 Maret 2019 Transfer dari Bank UOB sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu miliar rupiah) ke rekening Bank UOB atas nama SUMARNO atas permintaan Terdakwa

- Bahwa pada tanggal 18 September 2018 dilakukan perubahan atas Akta Perjanjian Kerjasama Penambangan Pasir No. 2 tanggal 4 April 2018 dimana perubahan dilakukan atas pemberian pinjaman dari PT. Inti Akustik Citra Mandiri kepada PT. Mega Bumi Karsa dari Rp.22.500.000.000 (dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) menjadi Rp. 28.000.000.000,- (dua puluh delapan miliar rupiah).
- Bahwa pada bulan Desember 2018 Saksi Nicolas Suitanto akhirnya mengetahui jika di lokasi tambang tersebut terdapat papan plang bertuliskan "Perhatian Tanah Ini Merupakan Bagian Dari HGU No. 347/Pasir Buncir milik PT. Swarna Citra Sentosa, Dilarang Mengakui Mengalihkan Atau Menggarap Tanpa Persetujuan PT. Citra Swarna Sentosa , Plang Ini Merupakan Property Swarna Citra Sentosa. Bahwa PT. Swarna Citra Sentosa menguasai lahan tersebut berdasarkan Risalah Lelang Nomor : 331/ 2013 tanggal 4 April 2013.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Nicolas Suitanto selaku Direktur Utama PT. Inti Akustik Citra Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp.29.800.000.000,- (Dua Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah).

Halaman 7 Putusan Nomor 1566/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa H. Deden Wahyudin Hasim Bin KH. Hasim pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan April 2018 sampai dengan bulan November 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam masih di tahun 2018 bertempat di Kantor PT. Inti Akustik Citra Mandiri di Jakarta Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan sengaja menguasai dengan melawan hak sesuatu barang berupa uang senilai Rp.26.800.000.000,- (dua puluh enam miliar delapan ratus juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awal tahun 2018 Terdakwa menawarkan kerjasama penambangan pasir di atas lokasi tanah seluas 40 Ha di Desa Pasir Buncir Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor kepada Saksi Nicolas Suitanto dengan mengatakan bahwa lokasi tersebut adalah milik Terdakwa atas nama PT. Gunung Giri Indah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 347/Pasir Buncir dengan obyek tanah seluas 279.970 M2, padahal kenyataannya Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 347/Pasir Buncir sudah beralih hak kepada PT. Swarna Citra Sentosa berdasarkan Risalah Lelang Nomor : 331/ 2013 tanggal 4 April 2013.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Nicolas Suitanto ke lokasi tanah di Desa Pasir Buncir Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor yang dimaksudkan oleh Terdakwa akan dijadikan obyek kerjasama penambangan pasir dan sesampainya di lokasi Tanah tersebut Terdakwa mengatakan bahwa lokasi tambang tersebut mengandung pasir yang berkualitas.
- Bahwa pada bulan Maret 2018 Terdakwa mendatangi Kantor PT. Inti Akustik Citra Mandiri yang beralamat di Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara untuk menindaklanjuti rencana kerjasama penambangan pasir tersebut. Dalam pertemuan tersebut Saksi Nicolas Suitanto menanyakan tentang perijinan penambangan yang dimiliki PT. Mega Bumi Karsa, dan dijawab oleh Terdakwa bahwa untuk pengurusan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) perlu biaya besar sehingga mengajak Saksi Nicolas Suitanto selaku Direktur Utama PT. Inti Akustik Citra Mandiri untuk bekerjasama dengan cara memberikan modal kerjasama.
- Bahwa saksi Nicolas Suitanto kembali menanyakan tentang bukti kepemilikan hak atas lokasi tambang tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa kembali menjelaskan bahwa bukti haknya berupa Sertifikat Hak Guna Usaha No.347/Pasir Buncir luas 279.970 M2 atas nama PT. Gunung Giri Indah yang

Halaman 8 Putusan Nomor 1566/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kenyataannya Terdakwa ketahui bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha No.347/Pasir Buncir luas 279.970 M2 atas nama PT. Gunung Giri Indah sudah beralih hak kepada PT. Swarna Citra Sentosa berdasarkan Risalah Lelang Nomor : 331/ 2013 tanggal 4 April 2013.

- Selain itu Terdakwa juga menjelaskan tentang Sertifikat Hak Guna Usaha No.348/Pasir Buncir luas 116.680 M2 namun untuk Sertifikat Hak Guna Usaha No.348/Pasir Buncir luas 116.680 M2 tidak pernah Terdakwa tunjukan kepada Nicolas Suitanto namun Terdakwa menjelaskan bahwa Sertifikatnya masih dalam proses pengurusan perpanjangan dan memerlukan biaya untuk mengurus perpanjangan Sertifikat Hak Guna Usaha tersebut.

- Bahwa setelah beberapa kali pertemuan antara Terdakwa dengan Saksi Nicolas Suitanto di Kantor PT. Inti Akustik Citra Mandiri tersebut dan mendengarkan penjelasan-penjelasan dari Terdakwa membuat Saksi Nicolas Suitanto menjadi tertarik dan percaya untuk melakukan kerjasama dengan Terdakwa yang kemudian ditindak lanjuti dengan membuat perjanjian kerjasama sebagaimana dituangkan dalam Akta Perjanjian Kerjasama No. 2 tanggal 4 April 2018 yang dibuat di Kantor Notaris Plavia Mulyawati Onggo. Bahwa dalam perjanjian tersebut di Pasal 3 diatur mengenai pemberian dana pinjaman dari Nicolas Suitanto Muhadi Qq PT. Inti Akustik Citra Mandiri kepada pihak Terdakwa Qq PT. Mega Bumi Karsa sebesar Rp. 22.5000.000.000,- (dua puluh dua puluh miliar lima ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

a. Rp. 7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) untuk Ijin Usaha Pertambangan serta pembebasan lahan untuk keperluan jalan akses dan jalan raya ke lokasi tambang.

b. Rp. 15.000.000.000,-, (lima belas miliar rupiah) untuk pembangunan jalan akses dan beberapa jembatan dari lokasi tambang sampai jalan raya bogor sukabumi.

- Bahwa selanjutnya untuk menindaklanjuti isi perjanjian tersebut Saksi Nicolas Suitanto selaku Direktur Utama PT. Inti Akustik Citra Mandiri memerintahkan Mayrina selaku bagian keuangan PT. Inti Akustik Citra Mandiri untuk melakukan pembayaran modal kerjasama penambangan pasir kepada terdakwa dengan cara transfer melalui Bank Mandiri Cabang Jakarta Utara dan Bank UOB dengan rincian sebagai berikut :

a. Tanggal 5 April 2018 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama H, Deden Wahyudin

b. Tanggal 12 April 2018 sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama H, Deden Wahyudin

c. Tanggal 5 Juni 2018 sebesar Rp. 7.500.000.000 ,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama PT. Bumi Mega Karsa

Halaman 9 Putusan Nomor 1566/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tanggal 31 Juli 2018 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama PT. Bumi Mega Karsa
- e. Tanggal 10 Agustus 2018 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama PT. Bumi Mega Karsa
- f. Tanggal 21 September 2018 sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama PT. Bumi Mega Karsa
- g. Tanggal 18 September 2018 Cek Tunai Bank UOB sebesar Rp. 1.300.000.000, (satu miliar tiga ratus juta rupiah) diterima oleh Sdri Winda Widi Astuti
- h. Tanggal 31 Oktober 2018 Cek Tunai Bank UOB sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) diterima oleh Sdr Sigit W Parbowo atas permintaan Terdakwa
- i. Tanggal 13 November 2018 Cek Tunai Bank UOB sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu miliar rupiah) diterima oleh Sdr Sigit W Parbowo atas permintaan Terdakwa
- j. Tanggal 30 November 2018 Transfer dari Bank UOB sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu miliar rupiah) ke rekening Bank UOB atas nama SUMARNO atas permintaan Terdakwa
- k. Tanggal 14 Januari 2019 Tranfer dari Bank UOB sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu miliar rupiah) ke rekening Bank UOB atas nama SUMARNO atas permintaan Terdakwa
- l. Tanggal 30 Januari 2019 Transfer dari Bank UOB sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu miliar rupiah) ke rekening Bank UOB atas nama SUMARNO atas permintaan Terdakwa
- m. Tanggal 04 Maret 2019 Transfer dari Bank UOB sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu miliar rupiah) ke rekening Bank UOB atas nama SUMARNO atas permintaan Terdakwa
- Bahwa pada tanggal 18 September 2018 dilakukan perubahan atas Akta Perjanjian Kerjasama Penambangan Pasir No. 2 tanggal 4 April 2018 dimana perubahan dilakukan atas pemberian pinjaman dari PT. Inti Akustik Citra Mandiri kepada PT. Mega Bumi Karsa dari Rp.22.500.000.000 (dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) menjadi Rp. 28.000.000.000,- (dua puluh delapan miliar rupiah).
- Bahwa pada bulan Desember 2018 Saksi Nicolas Suitanto akhirnya mengetahui jika di lokasi tambang tersebut terdapat papan plang bertuliskan "Perhatian Tanah Ini Merupakan Bagian Dari HGU No. 347/Pasir Buncir milik PT. Swarna Citra Sentosa, Dilarang Mengakui Mengalihkan Atau Menggarap Tanpa Persetujuan PT. Citra Swarna Sentosa , Plang Ini Merupakan Property

Halaman 10 Putusan Nomor 1566/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swarna Citra Sentosa. Bahwa PT. Swarna Citra Sentosa menguasai lahan tersebut berdasarkan Risalah Lelang Nomor : 331/ 2013 tanggal 4 April 2013.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Nicolas Suitanto selaku Direktur Utama PT. Inti Akustik Citra Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp.29.800.000.000,- (Dua Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nicolas Suitanto Muhadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Direktur Utama PT. Inti Akustik Citra Mandiri sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan sekarang .
- Bahwa PT. Inti Akustik Citra Mandiri berkedudukan di Pantai Indah Kapuk dan bergerak dibidang Trading ( Perdagangan ) ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi pelapor di Kantor Kepolisian sehubungan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap PT. Inti Akustik Citra Mandiri sehubungan dengan penambangan pasir yang terletak di Desa Pasir Buncir Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor ;
- Bahwa benar saksi pernah mengajak Terdakwa untuk bekerjasama terkait dengan pertambangan pasir.
- Bahwa Saksi awalnya kenal dengan terdakwa adalah karena dikenalkan oleh Mayjend.Purn. AMPI TANUJIWA, sekitar awal tahun 2018. Dan setelah perkenalan tersebut Saksi akhirnya sering komunikasi dengan Winda dan Shenny adalah selaku Komisaris dan salah satu Direktur, pada perusahaan Terdakwa sekaligus sebagai anaknya.
- Bahwa Saksi setelah beberapa kali pertemuan antara Saksi dengan terdakwa dan Winda dan Shenny dibicarakan mengenai penambangan pasir ditanah milik Terdakwa dan menjalin kerja sama dibidang pertambangan pasir karena Saksi/perusahaan Saksi membutuhkan pasir ;
- Bahwa pada akhirnya saksi datang ke lokasi tambang di jelaskan oleh terdakwa bahwa tanah tambangnya 40 ha, dengan memperlihatkan dokumen tanah tambang/izin Tambang, bukti perpanjangan SHGU, atas tanah yang akan ditambang ;

Halaman 11 Putusan Nomor 1566/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- tanah terdiri 2 surat SHGU 12 ha dan 28 ha dan bukan 1 hamparan.
- Bahwa Terdakwa pada saat itu mengaku kepada Saksi jika Terdakwa memiliki lahan untuk penambangan pasir dan awalnya Terdakwa mengatakan jika Terdakwa yang akan melakukan penambangan pasir sedangkan Saksi diajak untuk mengeluarkan modal untuk kegiatan pertambangan pasir tersebut.
- Bahwa benar atas ajakan Terdakwa tersebut, Saksi kemudian membuat kerjasama dengan Terdakwa terkait dengan pertambangan pasir tersebut yang dibuat dalam perjanjian secara tertulis dihadapan Notaris atas nama Plavia Mulyawati Onggo, S.H.. perjanjian tersebut dibuat pada sekitar tahun 2018.
- Bahwa yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut yaitu Terdakwa yang melakukan penambangan pasir, sedangkan Saksi akan diberikan bagian keuntungan dan Saksi yang akan memasarkan hasil penambangan tersebut.
- Bahwa kerjasama tersebut terlaksana namun tidak seluruhnya.
- Bahwa awalnya sebelum melakukan perjanjian Saksi diberitahukan oleh Terdakwa jika Terdakwa memiliki lahan untuk penambangan pasir seluas 40Ha namun ternyata pada saat pelaksanaan perjanjian tersebut ternyata lahan yang diakui Terdakwa tersebut bukan sepenuhnya milik Terdakwa.
- Bahwa Saksi mendapatkan data di lapangan jika lahan 40Ha yang dimaksud oleh Terdakwa sebagai lahan miliknya yang akan ditambang tersebut, bukan sepenuhnya milik Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa mengeluarkan modal terkait dengan kerjasama tersebut sebesar kurang lebih Rp.28.000.000.000,- (dua Puluh delapan Milyar Rupiah) yang Saksi keluarkan secara bertahap.
- Bahwa adapun uang yang Saksi keluarkan secara bertahap tersebut, Saksi memiliki rinciannya dengan didukung bukti transfernya.
- Bahwa uang sebesar kurang lebih Rp.28.000.000.000,- (dua Puluh delapan Milyar Rupiah) tersebut diperuntukkan sebagai untuk konstruksi jalan, sebageian untuk pengurusan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang sudah mati, pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) yang sudah mati, serta infrastruktur pendukung kegiatan tersebut.
- Bahwa pada saat pelaksanaan perjanjian tersebut, Terdakwa yang melakukan penambangan sedangkan Saksi melakukan penjualan ke PT. Waskita Karya, namun hasil penambangan yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak sesuai dimana sebelumnya Saksi diberitahukan oleh Terdakwa jika lahan tersebut minimum bisa menghasilkan 6.000.000 m<sup>3</sup> pasir.

Halaman 12 Putusan Nomor 1566/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tersendat atau tidak lancar, dimana sebelumnya juga Saksi diberitahukan oleh Terdakwa jika di lahan tersebut hanya ada Saksi dan Terdakwa yang melakukan kegiatan penambangan, namun pada saat Terdakwa sudah tidak mampu menghasilkan jumlah pasir yang akan disuplai, Saksi kemudian berunding dengan Terdakwa perihal output pasir yang Terdakwa janjikan tidak sesuai sehingga Saksi kemudian menawarkan agar pihak Saksi yang melakukan penambangan menggantikan Terdakwa.
- Bahwa benar tawaran Saksi kepada Terdakwa untuk mengambil alih kegiatan penambangan tersebut disetujui oleh Terdakwa dan dituangkan dalam perjanjian secara tertulis, selanjutnya ketika pihak Saksi melakukan penambangan di lapangan, pihak Saksi menemukan ada patok atau papan yang menunjukkan jika sebagian lahan tersebut dimiliki oleh PT. Swarna yang sepengetahuan Saksi jika Perusahaan tersebut milik MNC Group.
- Bahwa Saksi kemudian mencari tahu dan mengkonfirmasi masalah patok tersebut dengan mendatangi dan bertemu dengan petugas dilahan yang dipatok tersebut, dimana saat itu Saksi diberitahukan oleh petugas tersebut jika benar lahan yang dipatok tersebut adalah milik PT. Swarna, terkait dengan hal tersebut Saksi pun menanyakan dasar atau Surat bukti kepemilikan PT. Swarna namun Saksi disampaikan oleh Petugas tersebut jika mengenai Surat bukti kepemilikan agar ditanyakan dan berbicara ke kantor pusat PT. Swarna.
- Bahwa benar Saksi kemudian mengkonfirmasi hal tersebut dengan mendatangi kantor pusat MNC tersebut dan benar Saksi ditunjukkan bukti kepemilikan PT. Swarna berupa risalah lelang dimana PT. Swarna sebagai pemegang lelang atas tanah tersebut yakni tanah seluas 28Ha yang masuk dalam bagian tanah seluas 40Ha yang diakui Terdakwa sebagai miliknya.
- Bahwa risalah lelang itu terbit pada tahun 2013 yang mana kemudian saksi ketahui risalah lelang itu terbit akibat adanya sengketa antara Terdakwa dengan orang lain sehingga Pengadilan memutuskan tanah tersebut untuk dilelang.
- Bahwa sebelum menandatangani perjanjian dengan Terdakwa, Saksi belum melihat dokumen kepemilikan atas tanah seluas 40Ha yang diakui Terdakwa sebagai miliknya tersebut akan tetapi Saksi sempat datang meninjau ke lokasi lahan tersebut serta melihat dokumentasinya.
- Bahwa setelah penambangan yang dilakukan Terdakwa tersebut lalu Saksi mengambil alih kegiatan penambangan tersebut, Saksi memegang copy tanda terima permohonan perpanjangan SHGU dari Kantor BPN

Halaman 13 Putusan Nomor 1566/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jawa Barat dan pada saat itu Saksi baru mengetahui jika lahan seluas 40 Ha tersebut terdiri dari dua sertifikat yakni satu sertifikat seluas 28Ha dan satunya lagi seluas 12 Ha dimana 28 Ha itu yang belakangan Saksi ketahui milik PT. Swarna,

- Bahwa Saksi melakukan konfirmasi atau *cross checking* terhadap permohonan perpanjangan SHGU tersebut akan tetapi pihak BPN Jawa Barat tidak memiliki jejak terkait dengan permohonan tersebut dimana tidak ada kontak person dari permohonan tersebut yang dapat dihubungi karena permohonan tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung dan ada beberapa persyaratan yang tidak diajukan serta dipenuhi terkait permohonan tersebut, yang mana permohonan tersebut hanya diajukan begitu saja.

- Bahwa Saksi yang tidak mengerti mengenai pertambangan, ketika disodorkan oleh Terdakwa copy permohonan perpanjangan SHGU tersebut percaya begitu saja, Saksi baru mengetahui jika permohonan itu hanya sekedar diajukan begitu saja setelah melakukan pengecekan di Kantor BPN.

- Bahwa total kubikasi yang sudah ditambang dilokasi tersebut dicatat dan dihitung oleh pihak Saksi namun jika dibandingkan dengan modal yang ia keluarkan selisihnya masih jauh.

- Bahwa uang yang Saksi keluarkan terkait dengan kerjasama tersebut baru kembali sekitar Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah).

- Bahwa terkait dengan uang sekitar Rp.28.000.000.000,- (dua Puluh delapan Milyar Rupiah) tersebut benar Saksi serahkan kepada Terdakwa melalui rekening Terdakwa maupun rekening perusahaan Terdakwa dengan cara ditransfer.

- Bahwa nama perusahaan Terdakwa adalah Mega Bumi Karsa.

- Bahwa perusahaan Saksi melakukan penambangan sampai dengan saat ini, namun Saksi belum memberikan hak dari Terdakwa dari kegiatan penambangan tersebut kepada Terdakwa akan tetapi Saksi mencatat hasil penambangan tersebut.

- Bahwa Saksi memiliki data terkait dengan hasil penambangan yang Saksi lakukan di lahan tersebut namun untuk nilai keuntungan yang diperoleh masih sangat jauh dibandingkan dengan uang yang telah ia keluarkan.

- Bahwa seingat Saksi, adapun sampai dengan saat Saksi diperiksa di pengadilan total Saksi telah melakukan penambangan sekitar 60.000 m<sup>3</sup> pasir dari 6.000.000 m<sup>3</sup> pasir yang dijanjikan.

- Bahwa pada saat awal kerjasama dimana Terdakwa masih melakukan penambangan, Saksi beberapa kali ke lokasi tambang tersebut dan mulai

Halaman 14 Putusan Nomor 1566/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mencurigai jika ada sesuatu yang tidak sesuai oleh karena progress pekerjaan sangat lambat.

- Bahwa Saksi kemudian mengkonfirmasi lebih lanjut terkait dengan kecurigaan Saksi yang timbul akibat progress pekerjaan yang sangat lambat dan Saksi mengetahui jika ternyata pekerjaan infrastruktur jalan tersebut tidak diserahkan sepenuhnya kepada kontraktor sebagaimana yang Terdakwa janjikan melainkan Terdakwa kerjakan sendiri.

- Bahwa pembangunan jalan tersebut di dalamnya termasuk pembebasan lahan masyarakat.

- Bahwa pada akhirnya infrastruktur tersebut tidak ada yang bisa dipergunakan dan Saksi masih menggunakan jalan lama milik penduduk yang tidak bisa dilalui truk besar seperti sebelum adanya kerjasama dengan Terdakwa, dimana rencananya sebagaimana sebelum kerjasama dilakukan Saksi diajak oleh Terdakwa untuk membangun jalan baru sehingga bisa dilalui truk tronton 24 m<sup>2</sup>.

- Bahwa untuk lahan 12Ha yang saat ini Saksi tambang berdasarkan informasi yang Saksi dapatkan dari pihak yang mengerti mengenai pertambangan pasir, adapun untuk lahan 12Ha tersebut tidak dapat menghasilkan pasir dengan jumlah 6.000.000 M<sup>3</sup>.

- Bahwa benar ada staff Saksi yang mencatat dan mendokumentasikan jumlah kubikasi yang telah Saksi tambang di lokasi tambang tersebut.

- Bahwa pada saat diperlihatkan Akta Perjanjian Kerjasama Penambangan Pasir Nomor : 2 tertanggal 4 April 2018 yang dibuat dihadapan Notaris FLAVIA MULIAWATI ONGGO, S.H., Saksi membenarkan Akta tersebut dimana dalam Akta perjanjian tersebut Terdakwa selaku Direktur Utama bertindak atas nama PT. Mega Bumi Karsa selaku pihak Pertama yang mengadakan perjanjian dengan Saksi selaku Direktur Utama yang bertindak atas nama PT. Inti Akustik Citramandiri selaku pihak kedua dan dalam perjanjian tersebut Terdakwa menerangkan memiliki lahan tambang seluas 40Ha yang berlokasi di Desa Pasir Buncir Kab. Bogor serta menyerahkan jaminan berupa Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 347/ Pasir Buncir seluas 279.970 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Pasir Buncir Kabupaten Bogor yang Terdakwa terangkan masih dalam proses perpanjangan HGU di Kantor Pertanahan Kab. Bogor saat itu.

- Bahwa Saksi berkenalan dengan Terdakwa pada awal tahun 2018 beberapa bulan sebelum mengadakan perjanjian kerjasama dan sebelum mengadakan perjanjian kerjasama tersebut Saksi pernah dibawa oleh Terdakwa ke lahan yang akan ditambang tersebut yang berlokasi di Desa Pasir Buncir Kabupaten Bogor, saat itu Saksi ditunjukkan lahan 40Ha

*Halaman 15 Putusan Nomor 1566/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang Terdakwa akui sebagai miliknya tersebut.

- Bahwa sepengetahuan Saksi, ada dua entitas yang berbeda terhadap pemegang 2 (dua) sertifikat yang ada diatas lahan yakni lahan 12Ha dan 28Ha tersebut dimana seingat saksi yang 12Ha atas nama PT. Gunung Giri Indah sedangkan yang 28Ha yang dimenangkan oleh PT. MNC Saksi tidak ingat dengan pasti.
- Bahwa benar saksi mengetahui PT. Gunung Giri Indah dimana perusahaan tersebut Direktornya Utamanya adalah anak Terdakwa.
- Bahwa ketika diperlihatkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 347 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tertanggal 13 Mei 2009 atas nama PT. Gunung Giri Indah, Saksi membenarkan jika Sertifikat tersebutlah yang dimaksud Terdakwa sebagai dasar kepemilikan terhadap lahan seluas 28Ha yang sedang diperpanjang haknya di BPN Jawa Barat.
- Bahwa ketika diperlihatkan bukti-bukti pembayaran dari PT. Inti Akustik Citramandiri cek dan bukti transfer rekening, Saksi membenarkan jika bukti-bukti tersebut yang Saksi maksud sebagaimana yang Saksi terangkan sebelumnya perihal penyerahan uang kepada Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak memiliki latar belakang di bidang pertambangan.
- Bahwa Saksi pernah dibuatkan dan disampaikan mengenai perhitungan keuntungan hasil penambangan pasir yang bisa Saksi peroleh setiap bulannya dan Terdakwa peroleh sebelum mengadakan perjanjian tersebut dan angka-angka tersebut kemudian terlihat dalam perjanjian.
- Bahwa Saksi mengambil alih kegiatan penambangan ketika Saksi sudah menjalin komitmen penjualan pasir kepada pihak lain namun Saksi menyadari jika Terdakwa tidak bisa menyuplai pasir sebagaimana yang diperjanjikan.
- Bahwa benar terdapat beberapa kali perubahan perjanjian diantaranya karena Saksi dimintakan tambahan dana oleh Terdakwa serta perubahan terkait pengambil alihan pekerjaan penambangan.
- Bahwa sampai saat ini Perusahaan saksi masih melakukan penambangan pasir diatas tanah yang 12 Ha tersebut dan saksi tidak mengetahui Jumlah pasir yang ditambang saksi tapi ada catatatnnya sama staff.
- Bahwa dari jumlah pasir yang ditambang oleh Perusahaan Saksi selain hasilnya diambil untuk pelunasan pinjaman Terdakwa, didalamnya ada juga hak atau persentasi milik Terdakwa, dan perusahaan saksi Belum pernah mentransfer untuk membayar atas pasir yang telah diterimanya,
- Bahwa saksi belum menghitung secara keseluruhan bahwa dari hasil tambang yang masi berjalan sampai saat ini apakah sudah kembali uang milik saksi yang sudah diberikan kepada Terdakwa ditambah dengan hak

Halaman 16 Putusan Nomor 1566/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dari Terdakwa yang belum saksi bayarkan ;

- Bahwa Saksi menjual pasir hasil tambang kepada PT Waskita Karya, karena sebelumnya antara Perusahaan saksi menjalin kerja sama dengan PT Waskita karya sebanyak 50.000, m<sup>3</sup> itu pengirimannya bertahap sesuai kemampuan, bukan untuk pengiriman perbulan,
- Bahwa target yang ingin dicapai dalam perjanjian dengan Terdakwa adalah terpenuhinya jumlah pasir 6.000.000 M<sup>3</sup> bukan jumlah luas tanahnya, Sepanjang Jumlah pasir tersebut terpenuhi saksi tidak masalah;
- Bahwa saksi mengetahui uang yang diterima oleh Terdakwa dipergunakan untuk pembebasan lahan penduduk untuk keperluan jalan, Pengaspalan, pembuatan jembatan, namun hingga saat ini belum selesai dan saksi tidak tahu alasannya belum selesai, dan saksi masih menggunakan jalan lama atau jalan kampung untuk memuat pasir sehingga tidak dapat maksimal ;
- Bahwa benar Terdakwa mempunyai izin tambang diatas tanah tersebut, dan saksi melakukan penambangan pasir dengan memakai izin tambang milik Terdakwa .
- Bahwa sampai saat ini saksi belum mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh saksi, dan juga belum mengecek sudah berapa banyak hasil tambang yang sudah didapatkan oleh Saksi,

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi tersebut banyak yang tidak benar yaitu bahwa Jumlah pasir yang dikirim Terdakwa sesuai dengan jumlah pasir yang diminta saksi atau PT Waskita jadi bukan karena Terdakwa tidak mampu, hasil Terdakwa menambang 2 bulan terdakwa sudah mempunyai tagihan yang belum dibayar Rp 1,2 Milyart, Bahwa perjanjian dengan saksi bukan kerjasama bagi hasil tapi jual beli putus. dimana terdakwa menjual Rp 150.000./m<sup>3</sup>, sedangkan pelapor menjual ke PT Waskita Rp 210.000./m<sup>3</sup>. Jadi keuntungan saksi Rp 60.000.-/m<sup>3</sup> atau setara 60 %. Bahwa Terdakwa menunjukkan surat asli tanah tersebut (SHGU 347), saya tunjukkan kepada Saksi (kata saksi sudah mati ya ) dan masih atas nama (perusahaan) saya. sedangkan satunya masih belum baliknama (masih atas nama pemilik lama/ PT Panggung). Bahwa Terdakwa tidak pernah membujuk rayu saksi yang ada mereka datang yang aktif berkomunikasi dengan Terdakwa dan datang ke lokasi tambang saya dan mengatakan mereka punya PO pasir, bahwa Jalan yang belum tersambung sekitar 350-400 meter saja karena Terdakwa sudah kehabisan uang untuk ganti rugi ;

2. Saksi. Lucky Nugroho Jati Wibowo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*Halaman 17 Putusan Nomor 1566/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Inti Akustik Citramandiri dengan jabatan Site Maneger dan Saksi diberi tugas untuk mengawasi jalannya kegiatan penambangan pasir yang berlokasi di Desa Pasir Buncir Kab. Bogor.
- Bahwa yang mengelola tambang tersebut saat ini adalah PT. Inti Akustik Citramandiri.
- Bahwa adapun PT. Inti Akustik Citramandiri memiliki kerjasama dalam bidang penrtambangan pasir dengan PT. Mega Bumi Karsa milik Terdakwa yang dituangkan dalam bentuk perjanjian secara tertulis.
- Bahwa saat Saksi masuk bekerja di PT. Inti Akustik Citramandiri, kerjasama pertambangan pasir tersebut sudah ada dan Saksi diberitahukan perihal kerjasama tersebut oleh Nicolas Suitanto selaku Direktur Utama PT. Inti AKustik Citramandiri.
- Bahwa sepengetahuan Saksi bentuk kerjasama antara PT. Inti Akuistik Citramandiri dengan PT Mega Bumi Karsa milik Terdakwa yaitu PT. Inti Akustik Citramandiri yang menyediakan dana sedangkan PT. Mega Bumi Karsa sebagai pemilik lahan yang menyediakan pasir.dan izin pertambangan Pasir ;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan membaca perjanjian antara PT. Inti Akustik Citramandiri dengan PT. Mega Bumi Karsa tersebut.
- Bahwa PT. Inti Akustik Citramandiri dalam perjanjian awal mengeluarkan dana sebesar Rp.22.500.000.000,- (Dua Puluh Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) yang meliputi Rp.7.500.000.000,- (Tujuh Milyar Lima ratus Juta Rupiah) untuk pengurusan IUP dan pembebasan lahan sedangkan Rp.15.000.000.000,- (Lima Belas Milyar Rupiah) untuk konstruksi jalan.
- Bahwa sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian, adapun untuk 3 (tiga) bulan pertama PT. Mega Bumi Karsa harus memenuhi jumlah pasir sebesar 50.000 m<sup>3</sup> per bulan dan selanjutnya 100.000 m<sup>3</sup> perbulan.
- Bahwa pada saat PT. Mega Bumi Karsa yang masih melakukan penambangan sendiri, PT. Mega Bumi Karsa tidak dapat memenuhi jumlah kubikasi sebagaimana yang disepakati tersebut dimana PT. Mega Bumi Karsa hanya menghasilkan sekitar 8.000 m<sup>3</sup>.
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai jumlah kubikasi tersebut karena memiliki data *record* hitungan kubikasinya dimana untuk tahun 2019 total jumlah pasir yang dihasilkan sudah mencapai sekitar 91.000 m<sup>3</sup>.
- Bahwa PT. Inti Akustik Citramandiri mengambil alih kegiatan penambangan tersebut pada akhir bulan Januari 2019.

Halaman 18 Putusan Nomor 1566/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar total pasir yang sudah ditambang di lokasi tersebut sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 baru mencapai sekitar 91.000 m<sup>3</sup> dari jumlah yang diperjanjikan sebesar 6.000.000 m<sup>3</sup>.
- Bahwa sepengetahuan Saksi adapun masalah antara PT. Inti Akustik Citramandiri dengan PT. Mega Bumi Karsa terkait dengan lahan 28Ha yang ternyata bukan lagi milik Terdakwa melainkan sudah milik orang lain sedang dalam perjanjian disebutkan bahwa lahan yang 28 Ha bagian dari 40 Ha ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terhadap uang yang telah dikeluarkan oleh PT. Inti Akustik Citramandiri sebagaimana kesepakatan akan dikembalikan melalui penjualan pasir 6.000.000 m<sup>3</sup> yang dihasilkan dari penambangan tersebut.
- Bahwa Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang digunakan untuk penambangan pasir di lokasi tersebut adalah IUP milik PT. Mega Bumi Karsa.
- Bahwa untuk pembuatan jalan yang dimaksud sampai dengan saat ini belum selesai sehingga tidak dapat dipergunakan dimana ada lahan yang belum dibebaskan, ada yang belum dibayar, dan ada tanah milik orang lain yang baru diketahui oleh PT. Inti Akustik Citramandiri.
- Bahwa sepengetahuan Saksi konstruksi/ pekerjaan jalan yang belum selesai dari titik jembatan dua sepanjang 600 m dan dari dari jembatan satu sekitar 300 m dari total 3,8 km.
- Bahwa Saksi memiliki latar belakang keahlian terkait dengan Geologi tambang sehingga diberikan kepercayaan oleh PT. Inti Akustik Citramandiri untuk mengawasi kegiatan penambangan tersebut.
- Bahwa untuk luas lahan 12Ha yang saat ini ditambang, menurut saksi tidak dapat menghasilkan atau memenuhi 6.000.000 m<sup>3</sup> pasir.
- Bahwa setelah diambil alih oleh PT. Inti Akustik Citramandiri sekitar 2 (dua) bulan masih ada pihak PT. Mega Bumi Karsa yang ikut mencatat hasil penambangan pasir namun setelah itu tidak ada lagi dan Saksi tidak mengetahui penyebabnya yang pasti tidak ada dari pihak PT. Inti Akustik Citramandiri yang menghalangi.
- Bahwa pada saat diperlihatkan Akta Perjanjian Kerjasama Penambangan Pasir Nomor : 2 tertanggal 4 April 2018 yang dibuat dihadapan Notaris FLAVIA MULIAWATI ONGGO, S.H., Saksi membenarkan Akta tersebut dimana dalam Akta perjanjian tersebut Terdakwa selaku Direktur Utama bertindak atas nama PT. Mega Bumi Karsa selaku pihak Pertama yang mengadakan perjanjian dengan NICOLAS SUITANTO selaku Direktur Utama yang bertindak atas nama PT. Inti Akustik Citramandiri selaku pihak kedua dan dalam perjanjian

Halaman 19 Putusan Nomor 1566/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut Terdakwa menerangkan memiliki lahan tambang seluas 40Ha yang berlokasi di Desa Pasir Buncir Kab. Bogor serta menyerahkan jaminan berupa Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 347/ Pasir Buncir seluas 279.970 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Pasir Buncir Kabupaten Bogor yang Terdakwa terangkan masih dalam proses perpanjangan HGU di Kantor Pertanahan Kab. Bogor saat itu.

- Bahwa untuk kegiatan penambangan di lokasi tersebut tidak langsung dapat menghasilkan pasir yang dapat dimanfaatkan dikarenakan terlebih dahulu PT. Inti Akustik Citramandiri harus melakukan pengupasan lapisan penutup untuk mendapatkan pasir yang dapat dimanfaatkan, terkait dengan hal tersebut Saksi memperlihatkan data dan dokumentasi terkait pengelupasan dan pasir yang bisa dimanfaatkan.
- Bahwa benar untuk pasir merah oleh PT. Inti Akustik Citramandiri di lokasi tambang tersebut juga dijual kepada warga.
- Bahwa benar pasir yang disepakati adalah pasir hitam sebagaimana dalam perjanjian.
- Bahwa terkait dengan lahan seluas 28Ha sampai dengan saat ini tidak terdapat kegiatan yang dilakukan oleh PT. Inti Akustik Citramandiri di lokasi tersebut dikarenakan di lokasi tersebut terdapat Papan jika tanah tersebut milik PT. Swarna Citra.
- Bahwa ketika Saksi diperlihatkan dokumentasi berupa foto papan pelang yang bertuliskan "Perhatian, tanah ini merupakan bagian dari HGU No.347/Pasir Buncir milik PT. Swarna Citra Sentosa, dilarang mengakui, mengalihkan, atau menggarap tanpa persetujuan PT. Swarna Citra Sentosa", Saksi membenarkan jika papan pelang/ pengumuman itulah yang Saksi temukan di atas lahan seluas 28Ha tersebut.
- Bahwa pada saat Saksi melihat papan tersebut di lapangan, Saksi melaporkannya ke NICOLAS SUITANTO dan mengkonfirmasi hal tersebut ke PT. Swarna Citra Sentosa dimana Saksi dan NICOLAS SUITANTO diterangkan jika benar lahan tersebut milik PT. Swarna Citra Sentosa yang diperoleh dari lelang di Pengadilan Negeri Cibinong.
- Bahwa benar lahan 12Ha yang sedang ditambang tersebut tidak dapat menghasilkan 6.000.000 m<sup>3</sup> dikarenakan di bagian timur lahan tersebut volume pasirnya tipis serta untuk penambangan tidak dapat ditambang seluruh pasirnya karena hanya 80% yang dapat ditambang.
- Bahwa berdasarkan singkapan pasir di lahan 12Ha tersebut menurut Saksi hanya dapat menghasilkan maksimal sekitar 1.000.000 m<sup>3</sup>.

Halaman 20 Putusan Nomor 1566/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, adapun PT. Swarna Citra Sentosa memperoleh lahan 28Ha tersebut dari lelang pada tahun 2013 dimana lahan tersebut dilelang dikarenakan adanya sengketa terkait masalah tambang dengan PT. Agrabudi Mineral yang mana hal tersebut Saksi ketahui dari penjelasan pihak PT. Swarna Citra Sentosa.
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan oleh pihak PT. Swarna Citra Sentosa dokumen risalah lelang tanah tersebut.
- Bahwa PT. Inti Akustik Citramandiri menjual pasir hitam hasil tambang tersebut ke PT. Waskita Karya dengan harga Rp.210.000,- (Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) per kubik dan ada juga pasir hitam serta pasir merah yang dijual ke warga namun harganya di bawah Rp.210.000,- (Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).
- Bahwa terkait dengan pembangunan jalan sepengetahuan Saksi jika berdasarkan kesepakatan seharusnya sudah selesai namun kenyataannya belum selesai, dan sepengetahuan Saksi ada sekitar 7 (tujuh) orang yang belum dibayarkan pembebasan lahannya.
- Bahwa dari total 91.000 m<sup>3</sup> pasir hasil tambang di tahun 2019, sekitar 30.000 m<sup>3</sup> merupakan pasir hitam yang dijual ke PT. Waskita Karya sedangkan sisanya sekitar 50.000 m<sup>3</sup> adalah pasir campuran dan pasir merah yang dijual ke warga.
- Bahwa untuk harga jual pasir merah ke warga per- dump truknya sebesar Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) sedangkan harga jual pasir hitam ke warga per- dump truknya sebesar Rp.650.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), masih mengikuti harga dari Terdakwa.
- Bahwa benar di lokasi lahan 12Ha yang sedang ditambang, sepengetahuan Saksi sebelum PT. Inti Akustik Citramandiri masuk melakukan penambangan, sudah ada lahan yang terbuka bekas galian tambang sebelumnya kurang lebih seluas 2Ha.
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk pasir hasil tambang yang dijual oleh PT Inti Akuistik Citra mandiri sebanyak 91.000 M3 didalamnya ada hak Terdakwa sebesar Rp 60.000/M3 dan saksi tidak tahu apakah sudah ataubelum dibayarkan kepada Terdakwa,
- Bahwa sepengetahuan saksi Kontrak PT. Inti Akuisti dengan PT Waskita Karya, sebanyak 45.000,m3 itu pengirimannya bertahap sesuai kemampuan, bukan untuk pengiriman perbulan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi tersebut banyak yang tidak benar dimana bahwa diatas tanah 12 Ha tersebut cukup untuk menghasilkan 6.000.000,- M3 karena Terdakwa sudah pengalaman untuk menambang pasir dan sudah berlangsung puluhan tahun, bahwa jalan yang belum

Halaman 21 Putusan Nomor 1566/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebaskan tinggal kurang lebih 350 M karena harga tanah yang terlalu tinggi, bahwa dari pihak Terdakwa tidak dibolehkan untuk ikut mencatat seluruh pasir yang dikeluarkan dari tambang ;

3. Saksi Mayrina. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Inti Akustik Citramandiri selaku *Finance Accounting*.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan permasalahan antara PT Mega Bumi Karsa milik Terdakwa dengan PT. Inti Akustik Citra Mandiri mengenai Pertambangan pasir di Desa pasir Buncir Kecamatan Caringin Kab. Bogor ;
- Bahwa terkait dengan kegiatan pertambangan pasir yang dikerjakan oleh PT. Inti Akustik Citramandiri, Saksi bertugas mengurus pembukuan dan transaksi masuk keluarnya uang Perusahaan terkait dengan kegiatan pertambangan tersebut.
- Bahwa kegiatan pertambangan yang dikerjakan oleh PT. Inti Akustik Citramandiri hanya kegiatan pertambangan pasir yang bekerjasama dengan PT. Mega Bumi Karsa.
- Bahwa sampai dengan akhir Desember 2019 total pasir yang berhasil ditambang dan dijual oleh PT. Inti Akustik Citramandiri adalah sebanyak 83.000 m<sup>3</sup> sedangkan untuk tahun 2018 yang berhasil ditambang oleh PT. Mega Bumi Karsa lalu dijual oleh PT. Inti Akustik Citramandiri adalah sebanyak 8.000 m<sup>3</sup> dimana pasir tersebut ada yang dijual kepada PT. Waskita Karya dan adapula yang dijual kepada warga.
- Bahwa hasil dari penjualan tersebut masuk ke PT. Inti Akustik Citramandiri, dan benar ada hak PT. Mega Bumi Karsa dalam hasil penjualan tersebut sebagaimana dalam perjanjian.
- Bahwa baru ada sekali pengiriman uang hasil penjualan pasir ke PT. Mega Bumi Karsa dari PT. Inti Akustik Citramandiri sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dimana sepengetahuan Saksi PT. Inti Akustik Citramandiri sendiri belum menerima surat tagihan atau *invoice* dari PT. Mega Bumi Karsa.
- Bahwa benar PT. Inti Akustik Citramandiri pernah mengirimkan uang ke PT. Mega Bumi Karsa dana tau Terdakwa dengan total Rp.29.800.000.000,- (Dua Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) dimana yang mengirimkan uang tersebut adalah Saksi atas perintah dari NICOLAS selaku Direktur Utama PT. Inti Akustik Citramandiri, adapun pengiriman uang tersebut melalui transfer rekening dan cek.

Halaman 22 Putusan Nomor 1566/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk terkait jumlah pasir tambang yang telah ditambang dan dijual, dicatat berdasarkan Surat Jalan dari lapangan yang kemudian dilaporkan ke kantor PT. Inti Akustik Citramandiri dimana dalam Surat Jalan tersebut sudah tertera jumlah kubikasi pasir dan tujuan pasir itu diantarkan (pembeli).
- Bahwa dalam Surat Jalan tersebut tertera jumlah kubikasi pasir yang diangkut berikut dengan nomor truk serta tujuan pasir tersebut diantarkan.
- Bahwa benar tiap bulan Saksi memberikan laporan penjualan pasir ke pihak PT. Mega Bumi Karsa akan tetapi pihak PT. Mega Bumi Karsa tidak memberikan *invoice* dimana awalnya PT. Inti Akustik Citramandiri menerima *invoice* tersebut.
- Bahwa Saksi membenarkan ketika diperlihatkan bukti-bukti pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa maupun ke rekening lain yang masih terafiliasi dengan Terdakwa jika bukti tersebutlah yang menunjukkan jika Saksi benar mengirimkan uang kepada Terdakwa.
- Bahwa benar terkait dengan jumlah kubikasi pasir yang telah ditambang dan dijual untuk tahun 2019, Saksi memperlihatkan bukti-bukti Surat Jalan maupun rekapan perhitungan kubikasi tersebut sehingga mencapai angka 83.000 m<sup>3</sup>.
- Bahwa benar terdapat perbedaan perhitungan harga penjualan pasir untuk PT. Mega Bumi Karsa dimana pada tahun 2018 PT. Inti Akustik Citramandiri menerima bersih dari PT. Mega Bumi Karsa sedangkan pada tahun 2019 PT. Inti Akustik Citramandiri yang melakukan penambangan sehingga diperhitungkan biaya *cut and field*, biaya produksi, dan biaya transportasi.
- Bahwa benar sampai dengan saat ini PT. Inti Akustik Citramandiri masih merugi karena selisih biaya yang dikeluarkan dengan hasil penjualan masih jauh.
- Bahwa benar pernah dilakukan kegiatan eksplorasi oleh Ahli Geologi di atas lahan 12Ha yang ditambang tersebut untuk menghitung berapa jumlah maksimal kubikasi pasir yang bisa dihasilkan di lahan tersebut dimana dari berdasarkan hasil eksplorasi tersebut, di atas lahan tersebut maksimal hanya bisa menghasilkan sekitar 2 (dua) jutaan kubik campuran antara pasir hitam dan pasir merah serta itupun tidak dapat ditambang seluruhnya.
- Bahwa untuk pasir hitam penjualannya seharga Rp.210.000,- (Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) per kubik dengan biaya operasional sekitar Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk ke PT. Waskita

Halaman 23 Putusan Nomor 1566/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya sedangkan untuk harga jual ke warga adalah sebesar Rp.87.500,- (Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) sedangkan untuk pasir merah seharga Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) per kubik.

- Bahwa sepengetahuan Saksi adapun SHGU No. 347 untuk lahan seluas sekitar 28Ha dan SHGU No. 348 untuk lahan seluas sekitar 12Ha tersebut keduanya sudah habis masa berlakunya dan belum ada perpanjangan ataupun pembaharuan dari PT. Mega Bumi Karsa.
- Bahwa total pasir yang telah ditambang untuk tahun 2018 dan tahun 2019 adalah 91.608,64 kubik pasir hitam 36.049 kubik sedangkan sisanya adalah pasir merah.
- Bahwa Tagihan Terdakwa kepada PT Inti Akustik Citra mandiri untuk tahun 2018 adalah adalah sebanyak 8.098.m3 dengan nilai Rp 1.174.680.000. dan baru dibayarkan oleh Saksi sebesar Rp 1000.000 ( satu juta rupiah )
- Bahwa untuk hasil penambangan tahun 2019 sebanyak 83.000 M3 yang menjadi hak Terdakwa belum dibayarkan yang jumlahnya Rp 60.000,-/M3;
- Bahwa saksi belum melakukan pembayaran terhadap tagihannya tersebut selain karena belum adanya invoice dari Terdakwa, juga karena belum ada perintah dari Pimpinan;
- Bahwa benar sampai dengan sekarang PT Inti Akustik Citra mandiri masih melakukan penambangan pasir diatas lahan 12 Ha tersebut dan berapa hasil yang sudah ditambang tercatat dengan lengkap dibagian Keuangan;
- Bahwa hasil tambang yang diperoleh oleh PT. Inti Akustik Citra mandiri tidak dilaporkan kepada Terdakwa hanya dicatat saja oleh kantor, dan saksi tidak tahu apakah uang yang dikeluarkan oleh Perusahaan sudah kembali atau belum karena hal tersebut harus dikeluarkan biaya produksi

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Keterangan tersebut ada yang tidak benar yaitu bahwa Terdakwa sudah beberapa kali minta hak Terdakwa tetapi tidak diberikan, dan kepada Terdakwa juga tidak diberikan perincian berapa hasil tambang pasir yang sudah diambil oleh PT.Inti Akustik Citra mandiri, dan ;

4. Saksi Napindo Simbolon, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 24 Putusan Nomor 1566/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar Saksi bekerja PT Swarna Citra Sentosa ( saat ini berubah nama menjadi PT MNC Graha Surabaya) dan saksi adalah sejak tahun 2014 sebagai *Manager Land* PT. MNC Group berkantor pusat di MNC tower Lantai 17 Jln Kebon Siri N0. 17-19 Jakarta. PTMNC Graha Surabaya bergerak dibidang Properti ;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr Nicolah Sutanto Muhadi dari PT. Akustik Citra mandiri sejak bulan agustus 2019 di Kantor PT Swarna Citra Sentosa di Jakarta dalam rangka membicarakan /mengklarifikasi dasar kepemilikan dari PT Swarna Citra Sentosa atas bidang tanah SHGU No. 347/Pasir Buncir ;
- Bahwa benar Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik terkait dengan papan plang dan perolehan tanah milik PT. MNC Group yang terletak di Desa Pasir Buncir, Kabupaten Bogor.
- Bahwa PT. MNC Group pernah memasang beberapa papan plang informasi kepemilikan di atas tanah tersebut.
- Bahwa adapun luas tanah milik PT. MNC Group di desa Pasir Buncir, Kabupaten Bogor tersebut adalah sekitar 28 hektar.
- Bahwa dasar kepemilikan PT. MNC Group atas tanah tersebut adalah Risalah Lelang, dimana pada bulan April tahun 2013, PT. MNC Group membeli tanah tersebut melalui lelang eksekusi Putusan Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Risalah Lelang adapun pemilik tanah tersebut sebelumnya adalah PT. Gunung Giri Indah.
- Bahwa pada saat PT. MNC Group membeli tanah tersebut, adapun status tanah tersebut sudah *expired* dimana Surat terkait tanah tersebut sudah berakhir di tahun 2011, dan saat ini PT. MNC Group dalam proses pengurusan surat-suratnya di Kantor BPN.
- Bahwa pada saat itu Saksi memperlihatkan dokumen dan menjelaskan terkait dasar kepemilikan dan perolehan tanah tersebut kepada NICOLAS.
- Bahwa kondisi tanah tersebut sampai dengan saat ini belum diusahai atau digali ;
- Bahwa sejak membeli tanah tersebut melalui proses lelang, PT. MNC Group sudah menguasai tanah tersebut.
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan dokumen yang ia peroleh, tanah tersebut dilelang dikarenakan adanya sengketa antara PT. Mega Bumi Karsa dengan PT. Agra Budi Mineral Indonesia.
- Bahwa dari putusan pengadilan yang Saksi ketahui, pihak PT. Mega Bumi Karsa kalah dalam perkara itu dan PT. Agra Budi Mineral Indonesia bermohon untuk dilakukan eksekusi terhadap tanah tersebut.

Halaman 25 Putusan Nomor 1566/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar PT. Mega Bumi Karsa pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Cibinong terkait dengan tanah tersebut namun dicabut pada tahun 2019 namun dimasukkan lagi pada bulan September 2019 dimana PT. MNC Group masuk sebagai turut tergugat 4.
- Bahwa sejak PT. MNC Group membeli dan menguasai tanah tersebut, tidak pernah ada pihak PT. Mega Bumi Karsa maupun pihak dari PT. Gunung Giri Indah yang melakukan aktifitas di atas lahan tersebut.
- Bahwa adapun tanah tersebut di sebelah utaranya berbatasan dengan kawasan konservasi, sebelah selatan berbatasan dengan kawasan konservasi, sebelah barat berbatasan dengan Gunung Gede Parangango, sedangkan sebelah timur berbatasan dengan tanah SHGU 348.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari lahan SHGU 348 tersebut.
- Bahwa ketika diperlihatkan Kutipan Risalah Lelang No. 331/2013 tanggal 4 April 2013, Saksi membenarkan jika benar Risalah Lelang tersebutlah dasar kepemilikan PT. MNC Group dan bukti jika PT. MNC Group telah membeli tanah tersebut melalui lelang di Pengadilan Negeri.
- Bahwa PT. MNC Group tidak pernah menerima surat dalam bentuk apapun dari pihak PT. Mega Bumi Karsa maupun PT. Gunung Giri Indah terkait dengan tanah tersebut.
- Bahwa sepengetahuan Saksi adapun gugatan yang diajukan oleh PT. Mega Bumi Karsa dan PT. Gunung Giri Indah di Pengadilan Negeri Cibinong tersebut terkait dengan keberatan mereka terhadap proses lelang tanah tersebut dikarenakan harganya yang terlalu murah dan PT. MNC Group digugat melakukan perbuatan melawan hukum karena membeli tanah tersebut melalui lelang.
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang diperoleh dari Nicolas/PT Inti Akustik Citra mandiri, ia memiliki kerjasama dengan pihak Terdakwa terkait dengan penambangan pasir di lahan 40Ha dimana lahan milik PT. MNC Group seluas 28Ha tersebut masuk di dalam lahan 40 Ha yang diperjanjikan tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa apakah diatas tanah milik PT.MNC tersebut terdapat hak pertambangan milik dari Terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan kerja sama dengan PT. Inti Akustik Citra mandiri adalah tanpa seizing dan sepengetahuan dari Saksi atau PT MNC ;

Halaman 26 Putusan Nomor 1566/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbanga, atas keterangan saksi Tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan tersebut adalah benar ;

5. Saksi Mariman, SH. M.Si dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi bekerja di Kanwil BPN Jawa Barat dan sejak Bulan Juli 2019 saksi yang bertugas sebagai Kasi Sengketa dan konflik pertanahan.
- Bahwa benar Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik terkait dengan adanya dugaan tindak pidana terhadap tanah di Kabupaten Bogor tepat di Desa Pasir Bucir, Kec.Caringan Kab. Bogor.
- Bahwa Saksi mengetahui dari dokumen yang ada di Kanwil BPN Jawa Barat jika pernah ada permohonan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) terhadap tanah di Desa Pasir Buncir, Kabupaten Bogor yang diajukan oleh PT. Swarna Citra Sentosa sebagai pemohon,.
- Bahwa berdasarkan Surat Pengantar dari Kepala Kanwil BPN Jawa Barat yang sudah dikirimkan kepada Menteri Agraria tertanggal 27 Juli 2018, dijelaskan jika dasar perolehan PT. Swarna Citra Sentosa terhadap tanah seluas 27,86Ha yang berada di Desa Pasir Buncir Kabupaten Bogor tersebut adalah Risalah Lelang yang mana sebelumnya adalah Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 347 Pasir Buncir.
- Bahwa untuk permohonan SHGB tersebut diajukan oleh PT. Swarna Citra Sentosa ke Kantor BPN Bogor berdasarkan dokumen yang ada di Kantor Wilayah adalah tertanggal September 2017.
- Bahwa SHGU 347 tersebut sebelumnya atas nama PT. Gunung Giri Indah yang sudah berakhir pada tahun 2011.
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap tanah yang dimaksud sehingga tidak ada halangan terhadap permohonan SHGB tersebut.
- Bahwa oleh karena tanah tersebut adalah tanah milik Negara sehingga tidak berlaku asas publisitas berbeda jika tanah yang dimohonkan adalah tanah milik adat.
- Bahwa terhadap permohonan SHGB tersebut Saksi tidak mengetahui dengan pasti apakah SHGB tersebut sudah terbit atau tidak karena pencatatannya berada atau menjadi kewenangan Kantor BPN daerah.
- Bahwa benar luas tanah yang dimohonkan SHGB tersebut 278.680 m<sup>2</sup> atau 27,86Ha dimana sebelumnya tanah tersebut dalam satu sertifikat SHGU 347.

Halaman 27 Putusan Nomor 1566/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara fisik Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah tersebut sampai dengan saat ini.
- Bahwa semenjak SHGU No. 347 tersebut berakhir pada tahun 2011, sepengetahuan Saksi tidak ada pengajuan permohonan lagi dari PT. Gunung Giri Indah terhadap SHGU tersebut dan Saksi tidak pernah mendapatkan dokumen terkait itu.
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan dokumen yang dimiliki Kantor Wilayah BPN Jawa Barat, tanah tersebut diperoleh PT. Swasna Citra Sentosa berdasarkan Kutipan Risalah Lelang tertanggal 4 April 2013 No.331/2013 dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Negara Kabupaten Bogor.
- Bahwa setelah diperlihatkan fotocopy tanda terima pengajuan permohonan perpanjangan SHGU No.347 tertanggal tahun 2018, Saksi menjelaskan jika benar ada tanda terima itu namun tidak ada tindak lanjut dari permohonan tersebut karena terdapat beberapa persyaratan yang tidak diajukan dan atau tidak dipenuhi dalam permohonan tersebut sehingga tidak terdaftar dalam sistem selain itu dalam pengajuan tersebut tidak terdapat kontak person sehingga pengajuan tersebut hanya sekedar pengajuan saja yang tidak bisa ditindaklanjuti.
- Bahwa atas pengajuan SHGU dari PT Swarsa Citra Sentosa tersebut sampai sekarang belum diterbitkan perpanjangannya, dan sampai saat ini masih tertulis atas nama PT Gunung Giri Indah ;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa tidak keberatan ;

6. Saksi Upi Sulastri, S.H dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri pada Kantor Badan Pertanahan Ngara Kabupaten Bogor yang menjabat selaku Staff Seksi Sengketa dan Konflik atas Tanah.
- Bahwa adapun tugas Saksi selaku Staff Seksi Sengketa dan Konflik atas Tanah adalah mengikuti proses litigasi atau sidang, memberikan kesaksian jika diperlukan, melakukan mediasi jika ada sengketa terhadap tanah, dan sebagainya.
- Bahwa menurut saksi Hak Guna Usaha adalah hak untuk menguasai tanah yang dikuasai langsung oleh Nagara,
- Bahwa untuk perpanjangan hak guna usaha yang hamper habis masa berlakunya dapat diperpanjang sebanyak satu kali dengan jangka waktu paling 20 tahun, dan apabila sudah habis masa berlakunya maka harus diperbaharui haknya dengan mempertimbangkan peruntukan

Halaman 28 Putusan Nomor 1566/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan penggunaan tanah apakah masih sesuai dengan rencana tata ruang wilayah setempat ;

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai Sertifikat Hak Guna Usaha No. 347 atas nama PT. Gunung Giri Indah dimana dalam catatan yang dimiliki Kantor BPN Bogor terhadap SHGU tersebut pernah ada Permohonan untuk Sita Eksekusi dari Pengadilan Negeri Cibinong dan ada catatan juga jika tanah tersebut dimintakan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) oleh Kepala KPKNL Kab. Bogor untuk keperluan lelang serta pernah ada putusan dari Mahkamah Agung yang putusannya menolak perlawanan dari para pelawan seluruhnya.
- Bahwa Saksi belum mengetahui apakah terdapat permohonan baru terhadap tanah tersebut atau tidak.
- Bahwa catatan mengenai tanah tersebut terdapat dalam Buku Tanah.
- Bahwa adapun tanah yang dimaksud berada di Desa Pasir Buncir, Kabupaten Bogor dengan luas berdasarkan 279,970 m<sup>2</sup>, untuk data luas yang di Kanwil BPN Jawa Barat tersebut sudah berdasarkan hasil pengukuran.
- Bahwa untuk Warkah tanah tersebut benar terdapat di Kantor Saksi maupun di Kantor Wilayah BPN Jawa Barat.
- Bahwa benar terdapat Penetapan Sita Eksekusi terhadap tanah tersebut dari Pengadilan Negeri kelas 1B Cibinong tahun 2012.
- Bahwa sepengetahuan Saksi adapun SHGU No. 347 tersebut telah berakhir pada tahun 2011 dan tidak ada permohonan kembali dari PT. Gunung Giri Indah terhadap SHGU tersebut melainkan terdapat permohonan Pembahuran berupa SHGB yang diajukan oleh ERWIN RICHARD ANDERSON.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan ;

7. Saksi Sumarno ; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dengan dengan Terdakwa sejak bulan april 2018 dalam rangka kerja sama pembuatan jalan dan jembatan menuju tambang pasir di Pasir Buncir Kecamatan Caringan kabupaten Bogor yang dilakukan oleh saksi atas kerja sama dengan Terdakwa, dan saksi juga kenal dengan Sdr Nicolas dari PT Inti Akustik Citra mandiri sejak mei 2018 karena dikenalkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar Saksi pemilik di PT.Yuda Persada Mitra bekerjasama dengan Terdakwa dalam pembuatan jalan dan jembatan yang dituangkan

Halaman 29 Putusan Nomor 1566/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perjanjian pemborongan No.03/YPG/MBK/JEMB-CARINGAN/04/2018 tanggal 9 April 2018

- Bahwa untuk pengerjaan jalan dan jembatan tersebut saksi pernah menerima uang dari Terdakwa sejumlah Rp 3.050.000.000,- ( tiga milyar lima puluh juta rupiah ) yang saksi terima melalui rekening sdr Sigit Wuriyanto
- Bahwa Saksi melaksanakan pekerjaan tersebut berdasarkan kontrak dengan pihak Terdakwa namun berjalannya waktu Saksi mengetahui jika PT. Inti Akustik Citramandiri sebagai penjamin pekerjaan tersebut.
- Bahwa pekerjaan tersebut tidak selesai 100% dimana pada sekitar bulan Agustus 2018, pihak Saksi melakukan mogok kerja karena masalah pembayaran dari pihak Terdakwa namun setelah ada jaminan dan penawaran dari PT. Inti Akustik Citramandiri, Saksi kembali melaksanakan pekerjaan.
- Bahwa awalnya Saksi menerima pembayaran dari Terdakwa Rp 3.050.000.000,- ( tiga milyar lima puluh juta rupiah ) dimana selanjutnya Saksi menerima langsung dari PT. Inti Akustik Citramandiri Rp.6.800.000.000,- (Enam Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah).
- Bahwa untuk pekerjaan jembatan telah selesai namun untuk jalan belum selesai karena ada lahan yang belum dibebaskan.
- Bahwa adapun kontrak Saksi dengan Terdakwa total adalah senilai kurang lebih Rp.17.000.000.000,- (Tujuh Belas Milyar Rupiah) namun total Saksi baru menerima baik dari Terdakwa maupun dari PT. Inti Akustik Citramandiri sekitar Sembilan Milyar Rupiah, sedang progress yang sudah dikerjakan saksi diperkirakan sebesar Rp 12.932.024.745,- jadi uang yang belum dibayarkan oleh PT Inti Akusti Citra Mandiri kepada saksi sekitar Rp 2. 313.000.000,- ( Dua milyar tiga ratus tiga belas juta rupiah )
- Bahwa adapun pekerjaan jalan yang belum selesai adalah sekitar 350 Meter.
- Bahwa jalan tersebut dibangun oleh karena sebelumnya hanya ada satu akses jalan sehingga jalan tersebut dibangun untuk akses jalan keluar masuk ke lokasi tambang pasir.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, PT. Inti Akustik Citramandiri adalah pendana untuk pekerjaan pembangunan jalan tersebut, dan saksi tidak tahu bagaimana cara pengembalian uang tersebut oleh Terdakwa dan hitung hitungannya dari hasil tambang ;

Halaman 30 Putusan Nomor 1566/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Sudah melakukan somasi ke PT MBK, dan sudah di jawab oleh PT MBK. Bahwa saksi juga sudah melakukan penagihan dan Somasi ke PT Inti tapi sampai sekarang belum dibayar.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa pekerjaan jalan tidak sepenuhnya dikerjakan oleh kontraktor dan sisa pekerjaan jalan yang belum selesai hanya sekitar 250 meter.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan ahli sebagai berikut :

1. Ahli Agus Kuswanto , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Ahli memiliki latar belakang pendidikan Sarjana Teknik Geologi Institut Teknologi Bandung, Magister Geofisika Terapan Institut Teknologi Bandung, dan Doktor Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia.
- Bahwa adapun Ahli bekerja sebagai Konsultan Geologi dan Geofisika Independen dengan sertifikasi pelaporan hasil eksplorasi pasir dan batu.
- Bahwa benar Ahli pernah melakukan penelitian terhadap kandungan tanah atau lahan di Desa Pasir Buncir, Kabupaten Bogor setelah ada perkara hukum PT. Inti Akustik Citramandiri, dengan PT Mega Bumi Karsa milik Terdakwa ;
- Bahwa Ahli diminta oleh PT. Inti Akustik Citramandiri untuk melakukan penelitian, dan sebagai konsultan ahli bersikap Independen dan apa adanya ;
- Bahwa Ahli menghitung *resources* atau sumber saya pasir hitam di lahan seluas 12Ha di Desa Pasir Buncir, Kabupaten Bogor.
- Bahwa Ahli melakukan penelitian di lapangan kurang lebih satu minggu, kemudian dilakukan pengolahan data serta pembuatan laporan kurang lebih selama 5 (lima) hari.
- Bahwa Ahli menggunakan teknologi bawah permukaan Geofisika untuk menghitung sumber daya pasir tersebut yang mana teknologi tersebut dinamakan metode Geolistrik 2 Dimensi dikombinasikan dengan Pengamatan Visual di lapangan kemudian hasilnya dituangkan dalam Laporan.
- Bahwa metode yang Ahli pergunakan dengan penetrasi kedalaman 100 meter dari setiap permukaan tanah.
- Bahwa berdasarkan hasil penelitian tersebut secara umum, dari lahan 12Ha tersebut ditemukan jika lapisan pasir hitam dari setiap

Halaman 31 Putusan Nomor 1566/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penampang sedalam 100 meter tersebut diperoleh hasil jika lapisan pasir tersebut tidak seragam ketebalannya dimana ada di satu sisi hanya 10 meter dan ada 45 meter.

- Bahwa untuk menghitung *resources* dari lahan 12Ha tersebut Ahli melakukan *Scanning* dengan menggunakan kabel dengan panjang 470 meter dimana setiap 10 meter dipasang pengirim sinyal listrik dan sinyal listrik tersebut akan berjalan sekitar 100 meter lalu sinyal tersebut akan ditangkap di permukaan respon yang dihasilkan, dari perhitungan antara nilai potensial dan kuat arus yang diperoleh, Ahli dapat menghitung nilai tanah dan jenis setiap titik setiap 10 meter untuk kemudian dikorelasikan.
- Bahwa kesimpulan dari penelitian tersebut pertama, lapisan pasir tersebut tidak seragam lurus seperti kue lapis, kedua, kedalaman pasir tersebut berbeda-beda ada yang 10 meter dan ada yang 45 meter (bentuknya tidak beraturan), lalu jumlah dari 12Ha tersebut yang sudah ditambang atau bekas penambangan kurang lebih 3Ha (dibulatkan ke atas dari 2,9 sekian Hektar) sehingga yang belum ditambang atau masih utuh seluas 9Ha.
- Bahwa untuk sisa lahan seluas 9Ha tersebut jumlah *resources* atau sumber daya pasir hitamnya ada 2.184.000 kubik dengan kedalaman 75 meter sedangkan untuk pasir merah tidak dapat dipisahkan secara persis karena keberadaannya bercampur dengan tanah dan batu kurang lebih jumlahnya 3 juta kubik.
- Bahwa benar ada batas maksimal kedalaman untuk melakukan penambangan dimana untuk kedalaman 75 meter tersebut tidak dapat ditambang sampai dengan kedalaman tersebut.
- Bahwa sertifikasi Ahli dibidang Geologi yang mengeluarkan adalah Australian Institut Mineral dari Australia dimana sertifikasi tersebut adalah untuk tenaga Ahli yang melakukan pelaporan eksplorasi dan tenaga cadangan dimana pada saat ini beberapa perusahaan di bursa efek selalu menggunakan dokumen yang sudah ditandatangani oleh Institut tersebut, kalau tidak menggunakan dokumen seperti itu maka Bursa Efek tidak akan bersedia bekerjasama dengan perusahaan tersebut, selanjutnya di Indonesia terdapat Ikatan Ahli Geologi Indonesia dan Perhimpunan Ahli Tambang yang membuat Sertifikasi CPI (*Competent Person Indonesia*) yang sama dengan sertifikasi dari Australia tersebut, adapun orang-orang CPI tersebut adalah orang-orang yang memang ditugaskan untuk mengevaluasi perhitungan cadangan atau *resources* dan laporan hasil eksplorasi perusahaan tambang.

Halaman 32 Putusan Nomor 1566/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk orang-orang sertifikasi CPI tersebut terbagi menjadi beberapa Ahli sesuai dengan minimal 5 tahun pengalamannya, dimana ada yang kompeten di bidang emas, nikel, atau pasir dan batu, adapun Ahli saat ini tercatat sebagai salah satu dari dua orang yang disahkan sebagai kompeten person di bidang pasir dan batu.
- Bahwa benar di Indonesia yang memiliki sertifikasi eksplorasi tambang pasir dan batu hanya 2 orang dimana salah satunya adalah Ahli.
- Bahwa dari hasil perhitungan dengan jumlah maksimal *resources* 2.184.000 kubik tersebut tidak bisa ditambang semua, karena *resources* tersebut untuk kedalaman 75 meter sedangkan batas penambangan yang diijinkan di lokasi tersebut sekitar 50 meter sehingga yang bisa ditambang di lokasi tersebut hanya sekitar 1.500.000 meter kubik dan itupun masih akan berkurang karena diperlukan kurang lebih 1Ha dari luas lahan tersebut sebagai *stock pile* untuk membuang *overbeden*.
- Bahwa kelebihan dari metode yang digunakan untuk menghitung tersebut, nilai kesalahannya di bawah 10% sedangkan batas maksimal kesalahan perhitungan adalah 15% sehingga tingkat akurasi perhitungan tersebut sangat diterima.
- Bahwa *resources* tersebut juga tidak dapat ditambang seluruhnya oleh karena dari kelanjutan tahapan eksplorasi adalah desain tambang yang harus memperhitungkan faktor-faktor lingkungan seperti memperhitungkan kontur terendah contohnya sungai, selain itu untuk lahan 9Ha perlu ada lahan untuk menumpuk pembuangan *overbeden* dan lahan yang digunakan untuk penumpukan tersebut dibawahnya sudah tidak dapat ditambang.

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa dari Pengalamannya sebagai penambang bahwa kandungan pasir dalam satu Hekter bisa menghasilkan satu juta ton pasir, kemudian kedalam pasir yang ditambang mencapai 100 meter ( sesuai dengan tinggi gunung ) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa adalah Direktur Utama PT. Mega Bumi Karsa sekaligus sebagai pemilik perusahaan tersebut, yang dibantu oleh anak Terdakwa Shenny Dahlia dan Winda Widiastuti yang sekaligus sebagai Direktur keuangan dan pengurus perusahaan ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Nicolas sebagai Direktur PT Inti Akustik Citramandiri ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Nicolas karena dikenalkan oleh Mayjend

Halaman 33 Putusan Nomor 1566/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Purn TNI Ampi Tanuwijaya tetangga dikomplek tinggal Terdakwa sekaligus sebagai Ketua RT;

- Bahwa dari pengenalan tersebut sehingga saksi Nicolas sering menghubungi anak terdakwa, mengajak rapat rapat untuk suatu kerja sama dalam pertambangan pasir dan bahkan sering datang ketempat Tambang pasir Terdakwa dan mengatakan bahwa PTnya mempunyai kerja sama dengan PT Waskita Karya untuk pengadaan Pasir ;
- Bahwa Perusahaan Terdakwa bergerak dibidang Pertambangan pasir yang terletak di desa Pasir Buncir Kec. Caringan Kabupaten Bogor;
- Terdakwa karena seringnya komunikasi /ajakan dari Nicolas /PT Inti Akustik Citramandiri kepada anak Terdakwa maupun kepada Tedrdakwa sendiri baik secara langsung ataupun perantaraan Mayjend.TNI Purn Ampi Tanujiwa maka Terdakwa pernah membuat perjanjian kerjasama jual beli pasir dengan PT Inti Akustik Citra Mandiri. dimana perusahaan terdakwa (PT Mega Bumi Karsa ) sebagai penjual sedang PT Inti sebagai pembeli pasir ;
- Bahwa pokok perjanjian tersebut Terdakwa sebagai pemilik tanah tambang, bertindak sebagai penjual, penambang, pengangkut dan pengirim sedang PT Inti Akustik Citra Mandiri sebagai Pembeli.
- Bahwa perjanjian tersebut dituangkan dalam akta notaris No. 2 tanggal 4 April 2018 dihadapan Notaris Plavia Mulyawati Onggo S.H. bahwa yang menjadi obyek tambang pasir tersebut terletak di Desa Pasir Buncir Kecamatan Caringan Kabupaten Bogor ;
- Bahwa lahan penambangan pasir sesuai izin 40 ha yang terdiri dari dua hamparan tanah yang berdekatan dimana yang satu lokasi seluas kurang lebih 12 Ha, sedang yang satu lokasi lagi kurang lebih 28 Ha.
- Bahwa dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa pihak pertama ( Terdakwa /PT Mega Bumi Karsa) dan pihak Kedua ( Nicolas/PT Inti Akustik Citramandiri ) setuju dan bekerja sama untuk melakukan penambangan dan penjualan pasir yang terkandung dilahan milik Pihak pertama berdasarkan Surat Izin Pertambangan Daerah/SIPD) guna memperoleh pemamfaatan maksimal dengan cara menyerahkan sepenuhnya pelaksanaan penambangan serta pengiriman pasir kepada pihak kedua, sedang pihak kedua sepenuhnya berhak dan berwenang untuk menjual, menentukan harga, serta menerima hasil penjualan baik secara tunai ataupun non tunai ;
- Bahwa pihak kedua ( PT Inti Akustik Citra mandiri ) memberikan dana pinjaman kepada pihak pertama yang akan diperhitungkan pembayaran dan pengembaliannya dari hasil tambang yang diperoleh dan dikirimkan kepada pihak pertama ;

Halaman 34 Putusan Nomor 1566/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Pihak Kedua ( PT Inti Akustik Citra mandiri ) akan memberikan pinjaman sebesar sebesar Rp 22.500.000.000,- ( dua puluh dua milyar lima ratus juta rupiah ) yang peruntukkannya untuk keperluan pengurusan IUP, Pembebasan tanah untuk keperluan jalan, pembangunan jalan akses dan beberapa jembatan ;
- Bahwa uang yang diterima oleh Pihak Pertama ( Terdakwa ) diperhitungkan sebagai hutang yang harus dikembalikan dengan angsuran sebesar Rp 13.260/M3 ( tiga belas ribu dua ratus enam puluh rupiah per meter kubik ) untuk setiap penjualan pasir kepada pihak kedua ( PT. Inti Akustik Citramandiri )
- Bahwa pada bulan September 2018 Terdakwa melakukan penambangan dan telah mengirimkan pasir kepada Pihak Kedua/PT Inti Akustik sebanyak kurang lebih 8000/M3
- Bahwa Akhirnya PT Inti Akustik Citramandiri mengambil alih tambang pasir dengan alasan terdakwa dipandang tidak optimal melakukan penambangan sehingga dibuatkan perjanjian perubahan dimana hutang Terdakwa dipotong menjadi Rp 30.000. - /M3 ( tiga puluh ribu permeter kubik )
- Bahwa penambangan hingga saat ini masih berjalan dan sudah diambil alih oleh PT Inti Akustik Citramandiri.
- Bahwa Terdakwa menerima dana dari PT Inti Akustik Citra mandiri , untuk kepentingan pembuatan jalan dan jembatan serta pembebasan lahan menuju lokasi tambang, karena selama ini terdakwa untuk dapat kelokasi Tambang melalui jalan kampung yang hanya bisa dilewati truk kecil, sehingga disepakati untuk membuat jalan sendiri untuk bisa dilewati truk besar, dimana awalnya disepakati pinjaman sebesar Rp 22,5 Milyar. ternyata kurang tidak cukup hingga dibuat perkiraan menjadi kurang lebih Rp 28 milyar.
- Bahwa Yang membuat perkiraan biaya untuk jalan, jembatan dan pembebasan lahan untuk jalan sebesar Rp 22,5 milyar adalah kontraktor yang dihadirkan dalam rapat antara terdakwa dan PT Inti Akustik Citramandiri.
- Bahwa oleh karena tidak cukup maka di ajukan lagi sehingga jumlah keseluruhan kurang lebih Rp 28 milyar, oleh PT Inti Akustik Citra mandiri) dengan kompensasi harga pokok jual pasir terdakwa kepada PT Inti dikurangi Rp 10.000,- yaitu dari awalnya Rp 160.000.-/m3 menjadi 150.000.-/m3
- Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa dipergunakan untuk pembuatan jalan sepanjang 4,2 km jembatan dan pembebasan

Halaman 35 Putusan Nomor 1566/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan, masih tersisa 250. meter saja untuk nyambung, sedangkan jembatan sudah selesai semua, karena Terdakwa sudah kehabisan uang ;

- Bahwa kendala kenapa jalan tidak selesai adalah karena ada kenaikan harga tanah, luas tanah yang dibayar lebih luas dari yang dibutuhkan, pembuatan kirmil dan materialnya yang sebelumnya tidak diperhitungkan.
- Bahwa pengembalian dana pinjaman untuk pembangunan jalan dan jembatan dipotong dari pasir yang dijual ke PT Inti Akustik Citra Mandiri , awalnya Rp 13.600/m3, kemudian setelah perubahan dan diambil alih menjadi Rp 30.000./m3.
- Bahwa awalnya penjualan lancar saja, terdakwa dapat mengirim sebanyak 8.000.m3 lebih ke PT.Waskita Karya dalam 45 hari.
- Bahwa dari pasir sebanyak 8.000.m3 lebih itu, hak terdakwa sesuai ada sekitar ( Rp 160.000.- 13.600) x 8.098.m3. = hampir Rp 1,2 milyar.
- Bahwa setelah PT Inti Akustik mengambil alih tambang, menurut Saksi Nicolas sudah menghasikan kurang lebih 83.000 M3 pasir dan disana ada hak Terdakwa yang tidak dibayarkan oleh PT Inti Akustik sekita Rp 150.000 – 30,000 X 83.000 M3. Sehingga terdakwa sudah mengangsur hutangnya sejumlah Rp 13.260 X 8000 M3 ditambah Rp30.000 X 83.000 M3 ditambah lagi harga pasir setelah dikurangi angsuran yang sampai saat ini belum diserahkan oleh PT Inti Akustik yaitu 146.740 X 8000 ditambah Rp 130.000X 83.000 M3 sehingga hutang Terdakwa sudah hampir lunas ;
- Bahwa Pertama kali kenal dengan saksi Nico dikenalkan oleh Bapak Ampu Tanujiwa (May.jend. Purn TNI), sesepuh di kompleks perumahan tempat tinggal keluarga Terdakwa di Villa Indah Pajajaran Bogor, kebetulan juga menjabat sebagai ketua RW.
- Bahwa Awalnya pak Ampu. mendekati anak terdakwa (Sheny dan Winda), menawarkan ada investor berminat melakukan kerjasama usaha tambang pasir.
- Bahwa Seingat terdakwa pak Ampu sebelumnya pernah ada 2 kali mengajak investor yang ditawarkan pak Ampu menjajaki kerjasama usaha pasir tapi gagal.
- Bahwa Pak Ampu menjemput anak terdakwa bersama supirnya menuju kantor PT Inti Akustik Citra Mandiri di daerah Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara.
- Bahwa setelah beberapa kali pertemuan dilanjutkan dengan pengecekan kelapangan, mengambil sample pasir untuk di cek ke lab, setelah ada hasil dari sample yang diuji, anak terdakwa diajak juga ke kantor PT Waskita Karya di daerah Cawang Jakarta. waktu kelapangan pertama terdakwa tidak ikut.

Halaman 36 Putusan Nomor 1566/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa waktu peninjauan kelapangan lokasi SHGU 347, tidak ada plank klaim kepemilikan dari pihak ke III.
- Bahwa tanah tambang adalah milik terdakwa terdiri dari 2 surat ; 1 sedang bermasalah hukum dan 1 lagi belum balik nama.
- Bahwa yang sudah balik nama adalah SHGU 347 luas (28) ha atas nama PT Gunung Giri Indah (perusahaan terdakwa) yang satu atas nama PT Panggung (nama perusahaan pemilik lama).
- Bahwa tanah SHGU 347 bermasalah hukum, terkait lelang dilakukan oleh PT Armindo pada tahun 2013, terdakwa sedang mengajukan keberatan.
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat menjaminkan, cuman sewaktu mau tanda tangan perjanjian terdakwa di telepon diminta membawa surat-surat asli tanah dan izin-izin.
- Bahwa ketika disodorkan naskah perjanjian di situ disebutkan bahwa tanah SHGU 347 dijamin, saat itulah terdakwa menjelaskan bahwa tanah SHGU 347 masih bermasalah hukum, penjelasan terdakwa dianggapi oleh pak Rusli (owner PT Inti), gapapa itu masalah diurus sendiri, yang penting kan ada tanah yang di depan, terdakwa menjelaskan lagi, bahwa tanah tersebut belum baliknama, di jawab lagi oleh pak Rusli, gak apa apa kita sudah cek semua, juga ke BPN, juga ke pemilik lama ( pak Mulyadi) di jelaskan bahwa tanah tersebut sudah dibayar haji Deden (terdakwa) sudah setahun lebih, Yang penting pa haji sanggup ga menuhi pasir sebanyak itu, oleh terdakwa dijawab sangup.
- Bahwa dalam pertemuan sebelumnya tidak pernah dibicarakan bahwa tanah dimaksud akan dijadikan jaminan.
- Bahwa tanah SHGU telah habis berlakunya sejak tahun 2011, pernah diajukan permohonan perpanjangan pada tahun 2012, setelah konsultasi dengan Kanwil BPN diminta diurus izin-rekomendasi dari Bupati dulu, untuk perpanjangan nanti saja jika sudah ada uang untuk setor ke kas negara, tanah aman ga akan dibalik nama ke orang lain.
- Bahwa diajukan lagi permohonan perpanjangan dilakukan lagi setelah tanda tangan perjanjian dengan PT Inti.
- Bahwa tanah yang dibebaskan untuk jalan sepanjang 4,2 km, baru dibebaskan terdakwa sepanjang 3,5 km dan sebagian dari (1 km dibebaskan menggunakan dana dari PT Inti jika di prosentase sekitar 25% dari total jalan.
- Bahwa sekarang AJB atas tanah yang dibeli dari uang yang diterima dari Pelapor sudah diserahkan seluruhnya (17 PPJB), kepada PT INTI dalam bentuk covernote dari notaris.

Halaman 37 Putusan Nomor 1566/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Selain dana dari PT Inti Akustik Citra Mandiri, terdakwa juga telah mengeluarkan uang pribadi untuk pembangunan jalan tersebut sedikitnya sekitar Rp 500.-juta.
- Bahwa terdakwa pernah meminta ke PT Inti Akustik Citra Mandiri agar royalty pasir yang menjadi hak terdakwa dibayarkan untuk digunakan menyelesaikan jalan,tapi tidak pernah di tanggapi serius.
- Bahwa Pada pertemuan Setelah pelapor membuat L/P, pelapor mau menambah dana lagi untuk penyelesaian jalan asal SHGU lokasi pasir yang ditambang (SHGU/348) di balik nama atas pihak PT Inti Akustik dan nanti setelah kontrak selesai akan dibalik namakan kembali kepada perusahaan terdakwa, namun Terdakwa tidak mau karena mengganggu itu hanya akal akal dari PT Inti Akustik ;
- Bahwa Permintaan PT Inti Akustik tersebut lebih dari satu kali, salah satunya dalam pertemuan dikantor Pak Pakpahan di gedung Yodya Cawang Jakarta timur.
- Bahwa Terkait 6 juta m3, tadinya pernah bilang katanya ada 50 % dari harga jual, besarnya Rp 16 milyar, tapi tidak dimuat dalam perjanjian dan tidak pernah di relisasikan.
- Bahwa surat kontrak antara PT Inti Akustik dengan PT Waskita Karya sebanyak 6 juta m3, untuk Tol Bocimi tidak pernah ditunjukkan kepada Terdakwa
- Bahwa Setelah Lokasi Tambang diambil alih oleh PT Inti Akustik Citramandiri,Lokasi tambang beberapa kali terjadi longsor dan banjir, karena cara nambang yang salah dan tidak sesuai dengan yang semestinya yang mengakibatkan Perusahaan Terdakwa di Somasi oleh Distamben Bogor, dengan mengatakan bahwa PT Inti, terkait tidak punya izin tambang dan izin tidak boleh di kerjasamakan, juga karena menambang diluar koordinat yang diizinkan dan izin dan cara nambang yang salah.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah Selama 10 tahun menambang, disitu di SHGU 348 dihasilkan sekitar 1 juta m3 lebih, hanya dari lokasi 1,5 ha saja.
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum pernah diberitahu berapa hasil tambang yang sudah diambil oleh PT Inti Akustik Citra Mandiri pada hal dari hasil tambang tersebut ada hak terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ataupun karyawan Terdakwa tidak dibolehkan masuk lokasi tambang untuk menghitung sudah berapa banyak pasir yang keluar dari lokasi tambang ;
- Bahwa PT Inti Akustik melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian adalah akal akalnya semata supaya bisa menguasai/memiliki lahan tambang milik Terdakwa ;

Halaman 38 Putusan Nomor 1566/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari lokasi Tambang yang 12 Ha dapat menghasilkan pasir lebih dari 6.000.000 M3 karena sebelumnya sudah pernah diteliti oleh ITB mengenai kandungan pasir didalamnya ;
- Bahwa sampai saat ini PT Inti Akustik masih melakukan penambangan diatas tanah milik Terdakwa, dan tidak pernah diberikan perincian sudah berapa banyak yang dihasilkan pasir dan sudah berapa banyak hutang terdakwa yang sudah terbayarkan dari pemotongan harga pasir ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut ;

2. Shenny Delya Yuliana tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anak kandung dari Terdakwa sekaligus sebagai Direktur Keuangan diperusahaan PT. Mega Bumi Karsa milik Terdakwa.
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Nicolas Suitanto Direktur PT. Inti Akustik Citramandiri karena dikenalkan oleh seorang Jenderal purnawirawan TNI atas nama AMPI TANUJIWA yang mana merupakan tetangga Saksi dikomplek perumahan tempat tinggal saksi dan keluarga Terdakwa di Villa Indah Pajajaran Bogor, kebetulan juga menjabat sebagai ketua RW.
- Bahwa benar Terdakwa beberapa kali diajak oleh AMPI TANUJIWA untuk bertemu dengan beberapa investor tetapi gagal dan saat itu saksi belum dilibatkan , kemudian akhirnya bertemu dengan NICOLAS SUITANTO.
- Bahwa benar Saksi pernah menemani Terdakwa bertemu NICOLAS SUITANTO di kantor PT. Inti Akustik Citramandiri di Pantai Indah Kapuk.
- Bahwa benar Terdakwa memiliki lahan tambang pasir seluas 40Ha dan penambangan di lokasi tersebut sudah berjalan selama 10 (sepuluh) tahun.
- Bahwa pada saat pembahasan mengenai rencana kerjasama penambangan pasir, benar ada pembahasan mengenai kendala jalan untuk akses tambang tersebut.
- Bahwa benar NICOLAS SUITANTO pernah meminta perincian biaya untuk pengurusan jalan tersebut.
- Bahwa benar NICOLAS SUITANTO pernah ke lokasi tambang bersama dengan Terdakwa.
- Bahwa total uang yang Terdakwa terima kurang lebih adalah Rp.24.300.000.000,- (Dua Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa uang tersebut untuk pengurusan pembebasan tanah dan pembangunan jalan dan jembatan

Halaman 39 Putusan Nomor 1566/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa benar sertifikat Hak Guna Usaha di atas lahan tambang tersebut sudah berakhir masa berlakunya.

- Bahwa saksilah yang pertama kali kenal dengan Nicolas suitanto setelah dikenalkan oleh Mayjend.Purn Ampri Tanujiwa baru setelah beberapa kali pertemuan baru dikenalkan kepada Terdakwa ;

- Bahwa pada Awalnya sekitar awal tahun 2018, saksi bersama kakaknya bernama Winda Dwiastuty, dijemput oleh pak Ampri bersama supirnya menuju kantor pelapor di daerah Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara.

- Bahwa Sesampainya disana saksi di terima dan bertemu dengan Nicolas, felix, Pak Rusli Gunawan dan pak Badrodin Haiti.

- Bahwa dalam pertemuan tersebut dijelaskan bahwa mereka punya PO pengiriman pasir dalam jumlah besar kepada PT Waskita karya Selanjutnya mereka menanyakan eksisting tambang PT Mega Bumi Karsa.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa benar orangtuanya mempunyai usaha tambang di lokasi tersebut yang sudah berlangsung selama 10 tahun.

- Bahwa surat-surat usaha tambang PT Mega Bumi Karsa, banyak yang kadaluarsa, seperti SIUPP, TDP dan izin-izin.

- Bahwa Mendapat penjelasan tersebut pelapor dan meminta agar legalitas usaha di hidupkan segera.

- Bahwa Lalu di tanyakan oleh pelapor kendala apa yang dihadapi jika kita ada penjualan pasir dalam jumlah besar, saksi menjawab bahwa kendala utama adalah jalan, karena jalan yang ada sekarang cukup sempit dan hanya bisa dilalui oleh truk kecil ukuran 7-8 m3 saja.

- Bahwa Seminggu kemudian saksi bersama pak Ampri datang lagi ke kantor Indo Chemical sambil membawa dokumen perusahaan PT MBK. Yang hadir dan rapat dengan formasi masih orang yang sama Nicolas, Felix, Pak Rusli Gunawan, pak Badrodin Haiti dan pak Ampri serta 1 orang staff.

- Bahwa Pada saat itu mulai dihitung-hitung biaya pembuatan jalan dan jembatan.

- Bahwa Kemudian pak Rusli menghubungi ayah saksi pertelepon, isinya agar bisa datang pada pertemuan berikutnya.

- Bahwa Pada minggu berikutnya yaitu pertemuan ke III disepakati menghitung perkiraan biaya pembangunan jalan dan jembatan.

Halaman 40 Putusan Nomor 1566/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada minggu berikutnya pertemuan ke IV ayah saksi hadir dan saksi Nicolas meminta agar surat perusahaan di update, izin – izin disesuaikan dengan aturan yang baru seperti SIPD menjadi IUP.
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan pebruari 2018 di lakukan survey lapangan, termasuk mengambil sample dan untuk diuji ke Lab. Sucofindo. Yang hadir ke lapangan masih orang yang sama dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya.
- Bahwa selanjutnya pada bulan Maret PT Waskita datang sendiri dan mengambil sample pasir langsung ke tambang dan setelah sesuai selanjutnya dilakukan pertemuan di PT Waskita Cawang dan dilakukan negosiasi harga, pengiriman yang di buat dalam Berita Acara Negosiasi.
- Bahwa sebelumnya saksi dan terdakwa menawarkan Notaris perusahaan terdakwa yang sejak awal surat-surat perusahaan saksi /terdakwa PT. MBK. Namun di tolak oleh pelapor dengan alasan tidak kooperatif dan komunikatif
- Bahwa sekitar tanggal 4 April 2018 dilakukan tandatangan akta perjanjian di kantor pelapor.
- Bahwa Draft perjanjian sudah disiapkan oleh perusahaan pelapor, pihak saksi dan terdakwa tidak sempat mempelajari lagi karena langsung dibacakan sehingga terdakwa tinggal tanda tangan saja.
- Bahwa Pengiriman pertama pada tanggal 31 agustus 2018 dan tidak lama kemudian ada perubahan perjanjian yaitu tanggal 18 september 2018 karena Tambang diambil alih oleh PT Inti Akustik Citra mandiri dengan alasan hasil tambang yang dilakukan Terdakwa tidak maksimal ;
- Bahwa mengenai jalan yang belum selesai, karena ada warga yang menaikkan harga tanahnya yang kesepakatan awal tadinya Rp 250.000./m2 menjadi Rp 1 juta /m2 ditambah luasnya 714 m2.yang sudah kita bayar hanya 350.m2. untuk jalan saja, sedangkan sisanya setelah produksi ternyata pemiliknya ga mau nego, dan PT inti Akustik Citramandiri tidak mau mengeluarkan dana lagi.
- Bahwa untuk penyelesaian jalan, Saksi dan terdakwa pernah meminta ke PT Inti agar royalty pasir yang menjadi hak terdakwa dibayarkan untuk digunakan menyelesaikan jalan,tapi tidak pernah di tanggapi serius.
- Bahwa pada pertemuan Setelah Saksi Nicolas membuat L/P, pelapor mau menambah dana lagi untuk menyelesaikan jalan asal SHGU lokasi pasir yang ditambang (SHGU/348) di balik nama atas pihak pelapor dan nanti setelah kontrak selesai akan dibalik namakan kembali kepada perusahaan terdakwa, dan hal itu disampaikan beberapa kali oleh Saksi

Halaman 41 Putusan Nomor 1566/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nicolas, salah satunya dalam pertemuan dikantor Pak Pakpahan di gedung Yodya Cawang Jakarta timur.

- Bahwa Terdakwa tidak menanggapi akhirnya perkara berlanjut hingga terdakwa ditetapkan jadi tersangka dan selang 2 minggu kemudian langsung ditahan.
- Bahwa Setelah di tahan diminta lagi, termasuk tanah yang dibebaskan diserahkan kepada pelapor, juga semua tanah kekayaan terdakwa yang lain. tapi tapi tidak diserahkan dan hanya tanah yang dibebaskan menggunakan uang pinjaman dari pelapor saja (tanah untuk jalan dan jembatan) yang diserahkan dalam bentuk cover note Notaris.
- Bahwa pasir 6 juta m3, tidak ada uang muka pembelian atau D/P, tadinya pernah bilang katanya ada 50 % dari harga jual, tapi tidak pernah di relisasikan.
- Bahwa kepada PT Mega Bumi Karsa Tidak pernah di tunjukkan surat kontrak dengan PT Waskita Karya sebanyak 6 juta m3, untuk Tol Bocimi tersebut
- Bahwa terkait pembayaran atas pasir yang dikirim, sudah ditagih dengan invoice, juga melalui email dan WA Chating dengan staff pelapor, dan bahkan telepon tapi ga ada realisasinya sampai sekarang.
- Bahwa Nilai tagihan dalam invoice tersebut Rp 1.174.000.000,- untuk hasil tambang 8000 M3 yang ditambang sendiri oleh Terdakwa tahun 2018 tidak pernah ada pembayaran. termasuk yang dikatakan oleh staff pelapor sudah bayar Rp 1 juta, saksi tidak pernah mengetahui dan menerimanya.
- Bahwa demikian juga royalty sekitar Desember 2019 ke kantor PT Inti, di jawab oleh Nicolas ada tidak akan di curangi satu sen pun. Tapi sampai sekarang tidak pernah di wujudkan juga.
- Bahwa Uang yang di terima oleh perusahaan terdakwa dr PT inti hanya Rp 24.300. juta, sisanya diberikan langsung ke kontraktor, hingga total yang dibebankan ke perusahaan saksi Rp 27.milyar
- Bahwa lokasi tambang pernah longsor awal 2018 sertelah dikerjakan sendiri oleh PT Inti sedangb sebelumnya selama 10 tahun tidak pernah terjadi banjir, oleh karena itu datang Somasi ke PT MBK, dari Distamben Bogor, PT Inti, tidak punya izin tambang dan izin tidak boleh di kerjasamakan, juga karena menambang diluar koordinat yang diizinkan dan izin.
- Bahwa terhadapTanah tambang SHGU 347 yang luasnya 28 Ha telah disampaikan oleh saksi dan terdakwa kepada PT Inti/Nicolas bahwa tanah tersebut masih dalam proses hukum akan tetapi dijawab tidak apa apa.

Halaman 42 Putusan Nomor 1566/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terkait tanah SHGU No 348 yang luas 12 Ha diberitahukan bahwa SHGU 348, masih atas nama PT Panggung tapi sudah dibayar oleh terdakwa. Dan oleh Pak Rusli, saya kenal dengan pemilik sebelumnya (pak Mulyadi), ga masalah yang penting kita bisa nambang.
- Bahwa Terdakwa atau PT Mega Bumi Karsa menambang selama 10 tahun disitu dihasilkan sekitar 50-100 rit, 400 - 800 m3/hari atau sekitar 20.000 m3/bulan. jadi Untuk hasil tambang dari 12 Ha tersebut bisa menghasilkan lebih dari 6000.000 M3 pasir;
- Bahwa yang utama dari perjanjian tersebut pasir yang dihasilkan dan bukan luas tanah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan tersebut adalah benar

### 3. Saksi Winda Widiastuti tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi adalah anak kandung dari Terdakwa dan ikut bekerja di Perusahaan Pt Mega Bumi Karsa milik Terdakwa
- Bahwa benar Saksi pernah ikut pertemuan dengan seorang purnawirawan TNI atas nama AMPI TANUJIWA yang mana merupakan tetangga Saksi.
- Bahwa benar Terdakwa beberapa kali diajak oleh AMPI TANUJIWA untuk bertemu dengan beberapa investor tetapi gagal kemudian akhirnya bertemu dengan NICOLAS SUITANTO.
- Bahwa benar Saksi pernah menemani Terdakwa bertemu NICOLAS SUITANTO di kantor PT. Inti Akustik Citramandiri di Pantai Indah Kapuk.
- Bahwa benar Terdakwa memiliki lahan tambang pasir seluas 40Ha dan penambangan di lokasi tersebut sudah berjalan selama 10 (sepuluh) tahun.
- Bahwa pada saat pembahasan mengenai rencana kerjasama penambangan pasir, benar ada pembahasan mengenai kendala jalan untuk akses tambang tersebut.
- Bahwa benar NICOLAS SUITANTO pernah meminta perincian biaya untuk pengurusan jalan tersebut.
- Bahwa benar NICOLAS SUITANTO pernah ke lokasi tambang bersama dengan Terdakwa.
- Bahwa total uang yang Terdakwa terima adalah Rp.24.300.000.000,- (Dua Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa uang tersebut untuk pengurusan pembebasan tanah dan pembangunan jalan, bahwa pembangunan jalan tersebut belum selesai semua karena uang ganti rugi tanah ke masyarakat menjadi naik dan

Halaman 43 Putusan Nomor 1566/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau kalau yang dibebaskan hanya jalannya saja sehingga uang tidak mencukupi;

-Bahwa sekarang ini PT Inti Akustik Citra Mandiri masih tetap menambang diatas milik Terdakwa dan sampai saat ini juga hasil pembagian yang menjadi milik Terdakwa belum pernah diserahkan oleh PT Inti sekalipun sudah beberapa kali ditagih, bahwa menjadi Terdakwa yang dilaporkan dan ditahan;

-Bahwa Setelah Terdakwa di tahan diadakan meeting di kantor PT Inti, Pak Nikolas, minta atas semua tanah-tanah Pak Haji diserahkan ke PT Inti ini untuk jaminan saja dan pada saat itu Pak Ampu datang bilang ke saksi "turutin aja kemauan mereka" akan tetapi Terdakwa tidak mau;

- Bahwa Terdakwa atau PT Mega Bumi Karsa menambang selama 10 tahun disitu dihasilkan sekitar 50-100 rit, 400 - 800 m3/hari atau sekitar 20.000 m3/bulan. jadi Untuk hasil tambang dari 12 Ha tersebut bisa menghasilkan lebih dari 6000.000 M3 pasir;

- Bahwa yang utama dari perjanjian tersebut pasir yang dihasilkan dan bukan luas tanah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan tersebut adalah benar

4. Saksi Abidin Pakpahan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

-Bahwa benar Saksi memiliki lahan di sekitar lahan penambangan pasir di sekitar lahan milik Terdakwa.

-Bahwa Saksi mengetahui jika di sekitar lahan tersebut terdapat pekerjaan pembangunan jalan dimana Saksi pernah didatangi oleh Terdakwa yang menyampaikan jika Terdakwa ingin membangun jalan di atas lahan Saksi untuk akses lokasi tambang Terdakwa dan Saksi menyambut baik hal tersebut serta mempersilahkan tanpa ganti rugi karena nanti akan bisa dipakai juga oleh saksi ;

-Bahwa Saksi pernah didatangi oleh Terdakwa bersama dengan NICOLAS untuk membahas mengenai lahan milik Saksi yang masuk dalam jalan yang dibangun, dimana Saksi meminta jika ingin menggunakan lahan milik Saksi sebagai stokfile, Terdakwa ataupun NICOLAS harus membayar sesuai bisnis.

-Bahwa benar Saksi pernah menutup akses jalan tersebut karena belum ada pembayaran.

-Bahwa benar pekerjaan jalan tersebut belum selesai sepenuhnya.

-Bahwa benar sepengetahuan Saksi, Nicolas/PT Inti pernah meminta jaminan terhadap Terdakwa agar menyerahkan surat surat tanah milik

Halaman 44 Putusan Nomor 1566/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan dibaliknamakan menjadi milik PT Inti agar dapat mengeluarkan uang melanjutkan pembangunan jalan tersebut akan tetapi kelanjutannya Saksi tidak tahu.

- Bahwa terkait dengan masalah penyelesaian jalan pernah diadakan pertemuan antara PT Inti dan PT MBK di kantor saksi dan Terdakwa hadir saat itu.
- Benar pihak PT inti meminta SHGU yang ditambah dibalik nama dulu, alasannya sebagai jaminan biar pihak Nicolas dapat meminta turunkan dana lagi untuk penyelesaian jalan tersebut
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa dasar atau alas hak Terdakwa untuk lahan tambang tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar.

5. Saksi Agus Muliana dibawah sumpah pada pokoknya menerenagkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah bekerja di Perusahaan Terdakwa PT Mega Bumi Karsa sejak awal 2019 – Mei 2019 (4 bulan).
- Bahwa PT Mega Bumi Karsa bergerak dibidang pertambangan pasir di Desa Pasir Buncir Kec. Caringan kab. Bogor
- Bahwa tugas saksi adalah mencatat pengiriman pasir ke Waskita, ke Warga, Ke SCG di yasmin (bogor).
- Bahwa Jumlah pengiriman pasir ke Waskita buka tutup karena stock file nya kecil. Pengiriman tergantung permintaan Waskita, karena kalau hari ini dikirim banyak nanti berapa hari stop ga ngirim dulu. Misal hari ini kirim 20 rit, besok di stop ga boleh ngirim dulu
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kewajiban pengiriman terdakwa ke PT Inti / Waskita perbulannya. Kita hanya pengadaan aja berapa yang mau dikirim.
- Bahwa saat ini saksi tidak bekerja lagi di Terdakwa, karena Tambang yang tadinya dikerjakan oleh Terdakwa, sekarang diambil alih oleh PT Inti dan saksi tidak dibolehkan lagi untuk mencatat berapa banyak pasir yang keluar ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar ;

6. Saksi Atang Santara dibawah Sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 45 Putusan Nomor 1566/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah karyawan dari Terdakwa di tambang pasir milik Terdakwa yang terletak didea Pasir Bunsir Kec. Caringan Kab. Bogor
- Bahwa Selama saksi ikut bekerja dengan Terdakwa sejak awal nambang (2009) belum pernah terjadi longsor dan banjir, Baru setelah PT Inti melakukan penambangan di lokasi tersebut terjadi longsor dan banjir awal tahun 2019.
- Bahwa menurut saksi sebab longsotr dan banjir karena cara nambangnya salah, tidak di trap/dibikin kayak tangga, Sekarang malah di garuk (seperti diperlihatkan gambar).
- Bahwa saksi saat ini tidak bekerja lagi ditambang tersebut karena tambang diambil alih PT Inti dan saksi tidak diperbolehkan ikut kerja ataupun melakukan pencatatan hasil tambang atas suruhan Terdakwa ;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

7. Saksi Asep Iskandar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahawa saksi Bekerja dengan PT Terdakwa sejak 2019 dan sekarang sejak diambil alih tidak tidak lagi
- Bahwa saksi punya armada truck, melayani pasir untuk lokal /warga, caranya beli ke PT Inti dan bayar tunai (cash) di lokasi tambang.
- Bahwa saksi membeli pasir untuk Pengiriman ke SGC baru awal tahun 2020 Jumlahnya tidak banyak dan sekarang malah sudah jarang.
- Bahwa Pernah truck saksi angkut pasir dalam keadaan banjir diatas ban dan air masuk ke deck truck,dulu waktu Terdakwa nambang kalau hujan ga boleh nambang dan ngangkut, sekarang hujan pun asal ada yang beli tetap saja dialayani.  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut

1. Ahli DJISMAN SAMOSIR, S.H., M.H.,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar Ahli bekerja sebagai Dosen di Universitas Katolik Parahyangan, dengan latar belakang lulusan program Studi Ilmu Hukum Universitas Indonesia.
- Bahwa Ahli mengajar mata kuliah Hukum Pidana selain itu Ahli juga menulis buku terkait delik-delik khusus dalam Hukum Pidana serta terkait pemyarakatan juga ada.

Halaman 46 Putusan Nomor 1566/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Ahli menguraikan unsur-unsur dari Tindak Pidana Penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP.
- Bahwa dalam penipuan adapun kebohongan tersebut berada di depan sedangkan jika kebohongan tersebut berada di belakang itu adalah wansprestasi demikian juga dengan tipu daya dalam penipuan harus berada di depan.
- Bahwa adapun tipu daya adalah melakukan sesuatu yang seolah-olah benar.
- Bahwa adapun penipuan inisiatif harus datang dari penipu dengan menggunakan nama palsu, sifat palsu, atau rangkaian kebohongan.
- Sasaran penipuan bersifat alternatif, bisa untuk menyerahkan sesuatu benda, mengaku berhutang, atau menghapus piutang.
- Bahwa ahli mencotohkan penipuan tersebut dengan misalnya ada seseorang yang bernama A mendatangi seseorang bernama B untuk membuat pabrik dimana B kemudian menyampaikan jika ia memiliki pabrik dan mengajak A untuk bekerjasama dengan pembagian keuntungan namun pada kenyataannya B tidak memiliki pabrik maka B sudah memenuhi unsur penipuan.
- Bahwa sifat palsu adalah menyangkut status atau jabatan palsu misalnya mengaku sebagai kapten tentara padahal ia adalah satpam dengan tujuan membohongi orang supaya memberikan uang misalnya.
- Bahwa menurut Ahli cukup satu kali saja orang berbohong tapi harus terkait dengan sasaran apakah menyerahkan sesuatu benda, menghapuskan piutang, atau mengaku berhutang sudah masuk unsur penipuan.
- Bahwa terkait dengan unsur dengan sengaja dalam tindak pidana penipuan adalah *opzet* yaitu mengetahui dan menghendaki, mengetahui perbuatan dan menghendaki perbuatannya termasuk akibatnya.
- Bahwa dalam pidana juga harus dibuktikan kesalahan karena dalam pidana dikenal asas *Gren straf Zonder Schuld* atau tiada pidana tanpa kesalahan.
- Bahwa pertanggung jawaban hukum pidana dengan hukum perdata berbeda dimana hukum pidana pertanggung jawabannya personal sedangkan hukum perdata pertanggung jawabannya renteng.
- Bahwa untuk tindak pidana penipuan, kebohongan itu harus berada di depan yang kemudian mengakibatkan seseorang tergerak untuk menyerahkan sesuatu, memberi hutang atau menghapuskan piutang.
- Bahwa adapun unsur unsur dalam delik Penipuan yang harus dibuktikan adalah :

Halaman 47 Putusan Nomor 1566/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri maupun orang lain secara melawan hak.
- mempergunakan nama palsu,
- atau sifat palsu, ataupun
- mempergunakan tipu muslihat atau susunan kata-kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda mengadakan suatu perjanjian hutang atau meniadakan suatu piutang, karena salah telah melakukan penipuan dihukum dengan hukuman penjara selamanya empat tahun.

- Bahwa *Menguntungkan diri sendiri atau orang lain* dimaksudkan bahwa walaupun dalam rumusan delik pasal 378 tidak disebutkan bahwa perbuatan tersebut merugikan orang lain, melainkan menguntungkan diri sendiri atau orang lain. pastilah perbuatan tersebut merugikan orang lain dalam hal ini ada korban.

Dalam rumusan diatas di sebutkan juga bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hak atau melawan hukum, lebih jelas bahwa hampir tidak ada perbuatan yang melawan hak atau melawan hukum yang tidak merugikan orang lain. sehingga meskipun tidak disebutkan merugikan, tapi dengan rumusan *melawan hak* saja itu sudah pasti merugikan hak orang lain.

- Bahwa *Mempergunakan nama palsu* misalnya : seseorang sejak awal menggunakan nama bukan nama sebenarnya contoh, si A ingin bertemu dengan seorang bernama PARTO kemudian si A ketika bertemu dengan seorang bernama PORTA, lantas karena si Porta ini tahu maksud kedatangan si A tadi maka si PORTA, untuk keuntungan dirinya dia mengaku bernama PARTO maka si A menyerahkan segala yang diminta oleh si PORTA yang mengaku sebagai PARTO tersebut. sehingga tertipulah si A tersebut.

- Bahwa *Sifat palsu*, seorang agar dapat meyakinkan calon korbannya misal melakukan peniruan, gaya, cara atas profesi atau jabatan misal meniru gaya seorang kapten.

- Bahwa *Tipu muslihat atau tipu daya* dimaksudkan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan seolah benar dia bisa melakukan atau berwenang atas sesuatu misal seseorang mengatakan bahwa dirinya bisa memasukkan seseorang ke institusi untuk meyakinkan korbannya dengan HP dia pura-pura menelpon dan berbicara dengan seorang pejabat utama yang menentukan, padahal dia sama sekali tidak menelepon dan berbicara dengan pejabat dimaksud, hanya gayanya saja seolah-olah sudah berbicara langsung, misal dalam penerimaan

Halaman 48 Putusan Nomor 1566/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahasiswa seorang dosen didatangi seseorang agar bisa memasukkan anaknya di kampus tersebut.

- *Bahwa Susunan kata-kata bohong* ; misal seseorang mengajak seseorang bekerjasama investasi, untuk meyakinkan orang lain kemudian orang tersebut menunjuk sebuah pabrik yang diakui miliknya padahal pabrik tersebut bukan miliknya tapi milik orang lain.
- *Bahwa Pelaku penipuan selalu lebih aktif*, dalam tindak pidana penipuan, pelaku selalu lebih aktif, dia yang mendatangi calon korban, melakukan tipu daya, rangkaian kata bohong. sehingga orang yang jadi korban tertarik, tergerak untuk memberikan sesuatu kepada si pelaku.
- Bahwa Perbedaan penipuan dan wanprestasi dimana penipuan kebohongannya dilakukan di depan, disadari sejak awal ketidakbenarannya atas objek yang di perjanjikan. sedangkan wanprestasi baru di ketahui belakangan, misal seseorang pinjam uang tidak diketahui bahwa dia bayar atau tidak pada tanggal yang ditentukan, baru diketahui setelah pada waktu jatuh tempo ternyata dia tidak bisa membayar hutangnya.
- Bahwa Jaminan dalam perjanjian dimaksudkan bahwa pokok perjanjiannya apa, *ada jaminan tanah* kemudian di klaim orang lain, harus dilihat dulu apakah tanah tersebut benar milik orang yang mengklaim, kalau dasar klaimnya hanya risalah lelang itu tidak bisa, masih harus balik nama dulu. meskipun tanah tersebut telah dilelang tapi karena surat-surat kepemilikannya masih atas nama orang yang menjaminkannya maka kepemilikannya masih sah, disini tidak ada penipuan. karena objek perjanjiannya bukan tanah tersebut melainkan barang dalam hal ini pasir.
- Bahwa melakukan tindakan diluar perjanjian dimaksudkan *bahwa* Perubahan perjanjian, jika dilakukan sepihak maka disitu ada pemaksaan. kemudian jika salah satu pihak memasuki secara paksa atau melakukan tindakan mengambil barang yang tidak diperjanjikan maka disebut pencurian.
- Bahwa jika masih ada perjanjian, tidak boleh langsung dipidanakan, melainkan harus dibatalkan dulu perjanjiannya.
- Bahwa penipuan dalam pidana hukumannya perorangan pidana badan, penjara, sedangkan *(bedrog) penipuan dalam perdata* maka hukumannya ganti rugi.
- jika suatu objek sedang dalam perkara, maka tidak boleh langsung diperkarakan/pidana, harus menunda dahulu hingga ada putusan BHT dulu. sesuai PERMA No 1 /1956.

Halaman 49 Putusan Nomor 1566/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan ;

2. Ahli Dr, Chandra Yusuf, SH.LLM.MBA,MMgt dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa benar Ahli bekerja sebagai Dosen di Universitas YARSI sejak tahun 2017 dimana Ahli mengajar Hukum Perikatan, Hukum Investasi, dan Hukum Perdata.

- Bahwa Perjanjian adalah kesepakatan yang berisi hak dan kewajiban, intinya masing-masing pihak untuk melakukan prestasinya masing-masing

- Bahwa Perjanjian jika dilakukan perubahan harus sesuai dengan pokok perjanjian semula, jika tidak maka dia menjadi perjanjian baru.

- Bahwa jika terjadi pengambil alihan dimana subjek dalam perjanjian tersebut berubah dari perjanjian pokok maka perjanjian tersebut gugur tidak lagi mengikat karena hak kewajiban masing-masing pihak sudah berubah.

- Bahwa jaminan dalam perjanjian adalah bersifat accesories, pelengkap, begitu juga dengan jaminan perorangan (borgtogh),hanya bersifat formalitas.

- Bahwa keseimbangan/kepatutan ; keseimbangan adalah tidak berat sebelah, harus menguntungkan kedua belah pihak (tidak ada yang dirugikan), kepatutan adalah sesuai nilai yang hidup dalam masyarakat, misal membangun gedung lebih tinggi dan ada cerobong asap, mengganggu pihak lain.

- Bahwa uang muka dalam jual beli, adalah sebagai bentuk itikad baik dari si pembeli, maka jika tidak ada uang muka, prestasi pembeli belum ada, masih zero (0) sehingga tidak ada kewajiban dari sipenjual untuk memenuhi pesanan/perjanjian tersebut. dengan kata lain si pihak calon pembeli tidak dapat menuntut penyerahan barang kepada penjual dimaksud.

- Bahwa kepemilikan tanah baru beralih jika sudah balik nama, maka tanah tersebut sebelum dibalik namakan meskipun sudah di lelang, jika belum balik nama maka tanah tersebut masih milik sah si pemilik yang namanya ada dalam buku tanah tersebut.

- Bahwa tanah HGU meski masa berlakunya sudah habis cukup lama, jika negara belum menyerakan kepada pihak lain maka si pemilik sebelumnya masih diberi hak prioritas atas tanah tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa memberi tanggapan bahwa atas keterangan tersebut tidak keberatan ;

Halaman 50 Putusan Nomor 1566/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. Akta Perjanjian Kerjasama Penambangan Pasir Nomor 2 tanggal 4 April 2018 antara H. DEDEN WAHYUDIN QQ PT. MEGA BUMI KARSA dengan NICOLAS SUITANTO MUHADI QQ PT. INTI AKUSTIK CITRAMANDIRI yang dibuat dihadapan Notaris FLAVIA MULIAWATI ONGGO, S.H.;
- b. Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Nomor : 41.3/481/Dstamb Kabupaten Bogor atas nama PT. Mega Bumi Karsa;
- c. 1 (satu) buku Sertifikat Hak Guna Usaha No. 347 tanggal 13 Mei 2009;
- d. 1 (satu) lembar bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri No : JL 970101 tanggal 5 April 2018;
- e. 1 (satu) lembar bonggol Cek Bank Mandiri No. HF 783447 tanggal 12 April 2018;
- f. 1 (satu) lembar bonggol Cek Bank Mandiri No. HJ 951926 tanggal 5 Juni 2018;
- g. 1 (satu) lembar bonggol Cek Bank UOB Indonesia No. 000002 tanggal 18 September 2018;
- h. 1 (satu) lembar bonggol Cek Bank UOB Indonesia No. 000003 tanggal 31 Oktober 2018;
- i. Perubahan Akta Perjanjian Kerjasama Penambangan Pasir Nomor : 2 tanggal 4 April 2018 pada tanggal 18 September 2018;
- j. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Usaha 347/Pasir Buncir seluas 279.970 M2 atas nama PT. Mega Bumi Karsa yang masa berlakunya berakhir tanggal 31 Desember 2011;
- k. Bukti pembayaran dari PT. Inti Akustik Citra Mandiri kepada H. DEDEN WAHYUDIN (PT. MEGA BUMI KARSA) antara lain :
  - Tanggal 5 April 2018 sebesar Rp.3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama DEDEN WAHYUDIN;
  - Tanggal 12 April 2018 sebesar Rp.4.500.000.000,- (Empat Milyar Lima Ratus Ribu Rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama DEDEN WAHYUDIN;
  - Tanggal 5 Juni 2018 sebesar Rp.7.500.000.000,- (Tujuh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama PT. Mega Bumi Karsa;
  - Tanggal 31 Juli 2018 sebesar Rp.3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama PT. Mega Bumi Karsa;
  - Tanggal 10 Agustus 2018 sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar

Halaman 51 Putusan Nomor 1566/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama PT. Mega Bumi Karsa;

- Tanggal 21 September 2018 sebesar Rp.3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama PT. Mega Bumi Karsa;

- Tanggal 18 September 2018 Cheque Tunai Bank UOB sebesar Rp.1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);

- Tanggal 31 Oktober 2018 Cheque Tunai Bank UOB sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) diterima oleh SIGIT W. PRABOWO;

- Tanggal 13 November 2018 Cheque Tunai Bank UOB sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) diterima oleh SIGIT W. PRABOWO;

- Tanggal 30 November 2018 transfer dari Bank UOB sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) ke rekening Bank UOB atas nama SUMARNO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa adalah Direktur Utama PT. Mega Bumi Karsa sekaligus sebagai pemilik perusahaan tersebut, yang bergerak dibidang Pertambangan Pasir ;

- Bahwa benar Terdakwa mengenal dengan saksi Nicolas Sitanto Muhadi sebagai Direktur PT Inti Akustik Citramandiri yang dikenalkan oleh Mayjend Purn TNI Ampi Tanuwijaya tetangga dikomplek tinggal Terdakwa sekaligus sebagai Ketua RT, untuk suatu kerjasama dalam penambangan Pasir

- Bahwa benar dari perkenalan tersebut sehingga saksi Nicolas sering menghubungi anak terdakwa, mengajak rapat rapat untuk suatu kerja sama dalam pertambangan pasir dan bahkan sering datang ketempat Tambang pasir Terdakwa dan mengatakan bahwa PTnya mempunyai kerja sama dengan PT Waskita Karya untuk pengadaan Pasir ;

- Bahwa benar karena seringnya komunikasi /ajakan dari Nicolas /PT Inti Akustik Citramandiri kepada anak Terdakwa maupun kepada Tedrdakwa sendiri baik secara langsung ataupun perantaraan Mayjend.TNI Purn Ampi Tanujiwa maka Terdakwa pernah membuat perjanjian kerjasama jual beli pasir dengan PT Inti Akustik Citra Mandiri. dimana perusahaan terdakwa (PT Mega Bumi Karsa ) sebagai penjual pasir sedang PT Inti sebagai pembeli pasir ;

- Bahwa benar dalam perjanjian tersebut Terdakwa sebagai pemilik tanah tambang, bertindak sebagai penjual, penambang, pengangkut dan pengirim sedang PT Inti Akustik Citra Mandiri sebagai Pembeli.

Halaman 52 Putusan Nomor 1566/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar perjanjian tersebut dituangkan dalam akta notaris No. 2 tanggal 4 April 2018 dihadapan Notaris Plavia Mulyawati Onggo S.H. bahwa yang menjadi obyek tambang pasir tersebut terletak di Desa Pasir Buncir Kecamatan Caringan Kabupaten Bogor lahan penambangan pasir sesuai izin 40 ha yang terdiri dari dua hamparan tanah yang berdekatan dimana yang satu lokasi seluas kurang lebih 12 Ha, sedang yang satu lokasi lagi kurang lebih 28 Ha.
- Bahwa benar dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa pihak pertama ( Terdakwa /PT Mega Bumi Karsa) dan pihak Kedua ( Nicolas/PT Inti Akustik Citramandiri ) setuju dan bekerja sama untuk melakukan penambangan dan penjualan pasir yang terkandung dilahan milik Pihak pertama berdasarkan Surat Izin Pertambangan Daerah/SIPD) guna memperoleh pemamfaatan maksimal dengan cara menyerahkan sepenuhnya pelaksanaan penambangan serta pengiriman pasir kepada pihak Pertama sedang pihak kedua sepenuhnya berhak dan berwenang untuk menjual, menentukan harga, serta menerima hasil penjualan baik secara tunai ataupun non tunai ;
- Bahwa benar pihak kedua ( PT Inti Akustik Citra mandiri ) memberikan dana pinjaman kepada pihak pertama yang akan diperhitungkan pembayaran dan pengembaliannya dari hasil tambang yang diperoleh dan dikirimkan kepada pihak kedua;
- Bahwa benar Pihak Kedua ( PT Inti Akustik Citra mandiri ) akan memberikan pinjaman sebesar sebesar Rp 22.500.000.000,- ( dua puluh dua milyar lima ratus juta rupiah ) yang peruntukannya untuk keperluan pengurusan IUP, Pembebasan tanah untuk keperluan jalan, pembangunan jalan akses dan beberapa jembatan ;
- Bahwa benar uang yang diterima oleh Pihak Pertama ( Terdakwa ) diperhitungkan sebagai hutang yang harus dikembalikan dengan angsuran sebesar Rp 13.260/M3 ( tiga belas ribu dua ratus enampuluh rupiah per meter kubik ) untuk setiap penjualan pasir kepada pihak kedua ( PT. Inti Akustik Citramandiri )
- Bahwa benar pada bulan September 2018 Terdakwa melakukan penambangan dan telah mengirimkan pasir kepada Pihak Kedua/PT Inti Akustik sebanyak kurang lebih 8000/M3
- Bahwa benar Akhirnya PT Inti Akustik Citramandiri mengambil alih tambang pasir dengan alasan terdakwa dipandang tidak optimal optimal melakukan penambangan sehingga dibuatkan perjanjian perubahan dimana hutang Terdakwa dipotong menjadi Rp 30.000. - /M3 ( tiga puluh ribu permeter kubik )

Halaman 53 Putusan Nomor 1566/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa penambangan hingga saat ini masih berjalan dan sudah diambil alih oleh PT Inti Akustik Citramandiri.
- Bahwa benar Terdakwa menerima dana dari PT Inti Akustik Citra mandiri , untuk kepentingan pembuatan jalan dan jembatan serta pembebasan lahan menuju lokasi tambang, karena selama ini terdakwa untuk dapat kelokasi Tambang melalaui jalan kampung yang hanya bisa dilewati truk kecil, sehingga disepakati untuk membuat jalan sendiri untuk bisa dilewati truk besar, dimana awalnya disepakati pinjaman sebesar Rp 22,5 Milyar. ternyata kurang tidak cukup hinggga dibuat perkiraan menjadi kurang lebih Rp 28 milyar.
- Bahwa benar oleh karena tidak cukup maka di ajukan lagi sehingga jumlah keseluruhan kurang lebih Rp 28 milyar, oleh PT Inti Inti Akustik Citra mandiri) dengan konpensasi harga pokok jual pasir terdakwa kepada PT Inti dikurangi Rp 10.000,- yaitu dari awalnya Rp 160.000.-/m3 menjadi 150.000.-/m3 dan pemotongan angsuran yang semula Rp 13.260/M3 menjadi Rp30.000,0/M3
- Bahwa benar uang yang diterima oleh Terdakwa dipergunakan untuk pembuatan jalan sepanjang 4,2 km jembatan jembatan dan pembebasan lahan, namun masih tersisa 350. meter untuk nyambung (belum dibebaskan ), sedangkan jembatan sudah selesai semua, karena Terdakwa sudah kehabisan uang ;
- Bahwa benar pengembalian dana pinjaman untuk pembangunan jalan dan jembatan dipotong dari pasir yang dijual ke PT Inti Akustik Citra Mandiri , awalnya Rp 13.600/m3, kemudian setelah perubahan dan diambil alih menjadi Rp 30.000./m3.
- Bahwa benar dari pasir sebanyak kurang lebih 8.000.m3 yang telah ditambang Terdakwa dan dikirimkan kepada PT Inti Akuistik Citramandiri , terdapat hak terdakwa yang belum dibayar sekitar ( Rp 160.000.- 13.600) x 8.098.m3. = hampir Rp 1,2 milyar.
- Bahwa benar setelah PT Inti Akustik mengambil alih tambang, menurut Saksi Nicolas sudah menghasikan kurang lebih 83.000 M3 pasir dan disana ada hak Terdakwa yang tidak dibayarkan oleh PT Inti Akustik sekita Rp 150.000 – 30,000 X 83.000 M3.
- Bahwa benar dari perhitungan tersebut terdakwa sudah mengangsur hutangnya sejumlah Rp 13.260 X 8000 M3 ditambah Rp30.000 X 83.000 M3 ditambah lagi harga pasir setelah dikurangi angsuran yang sampai saat ini belum diserahkan oleh PT Inti Akustik yaitu 146.740 X 8000 ditambah Rp 130.000X 83.000 M3 sehingga hutang Terdakwa sudah hampir lunas ;
- Bahwa benar SHGU 347 luas (28) ha masih atas nama PT Gunung Giri Indah (perusahaan terdakwa) akan tetapi saat ini bermasalah hukum dan

Halaman 54 Putusan Nomor 1566/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada tahun 2013 sudah dilelang oleh Pengadilan, sedang SHGU Np 248 seluar 12 Ha masih atas nama PT Panggung (nama perusahaan pemilik lama) akan tetapi sudah menjadi milik Terdakwa karena sudah membelinya dari pemilik lama ;

- Bahwa benar selain dana dari PT Inti Akustik Citra Mandiri, terdakwa juga telah mengeluarkan uang pribadi untuk pembangunan jalan tersebut sedikitnya sekitar Rp 500.-juta.
- Bahwa benar terdakwa pernah meminta ke PT Inti Akustik Citra Mandiri agar royalty pasir yang menjadi hak terdakwa dibayarkan untuk digunakan menyelesaikan jalan, tapi tidak pernah di tanggapinya serius.
- Bahwa benar saat ini Terdakwa belum pernah diberitahu berapa hasil tambang yang sudah diambil oleh PT Inti Akustik Citra Mandiri pada hal dari hasil tambang tersebut ada hak terdakwa dan saat ini PT Inti Akustik Citramandiri masih menambang diatas lahan 12 Ha tersebut tanpa pernah diberitahu sudah berapa banyak pasir yang ditambang, dan terdakwa belum pernah dibayar selisih harga pasir setelah dikurangi angsuran hutang dari potongan harga pasir yaitu Rp 120.000.-/M3.
- Bahwa benar inti pokok dari perjanjian antara Terdakwa dengan PT Inti Akustik Citramandiri adalah pemenuhan Pasir 6.000.000 M3 bukan menyangkut luas tanah yang akan ditambang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu. sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain Secara melawan hukum;
3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Halaman 55 Putusan Nomor 1566/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur Barang Siapa” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa saja yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa apakah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang. Bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa H. DEDEN WAHYUDIN HASIM bin KH. HASIM mengakui identitas seperti mana yang dibacakan dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai identitas dari Terdakwa sendiri, hal ini dikuatkan pula dari keterangan para saksi. Terdakwa juga mengaku sehat Jasmani dan Rohani serta menunjukkan kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga menurut Majelis Hakim tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya bahwa dialah yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini ;.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menurut penerapan pasal ini adalah merupakan kehendak yang didasari yang ditunjukan untuk melakukan suatu kejahatan yang menguntungkan diri Terdakwa secara pribadi atau orang lain secara melawan hukum.

Menimbang bahwa menurut P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir dalam bukunya Delik - Delik Khusus Kejahatan Terhadap Hak Milik Dan lain - lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik, NUANSA AULIA, Bandung, 2010, hlm.168) “Yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri itu adalah perbuatan menambah harta kekayaan seseorang daripada harta kekayaan semula ,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Secara melawan Hak ( *Wederrechtlijk* ) adalah semua perbuatan perilaku dengan semua akibatnya itu bertentangan dengan hak orang lain sehingga ada pihak yang dirugikan, sedang yang dimaksud dengan melawan hukum ialah bertentangan dengan keputusan dalam pergaulan masyarakat atau “ *in strijd met datgene wat in het maatschappelijk verkeer betamelijk is*” tentang bilamana suatu keuntungan itu dapat disebut melawan hukum

Menimbang, bahwa kesengajaan adalah suatu Dolus atau opzet, menurut penjelasan resmi Kitab undang - undang Hukum Pidana ( Mvt ) adalah willen en Weten. Pengertian Willen en weten, menurut Prof. Satochid Kertanegara, SH

Halaman 56 Putusan Nomor 1566/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( Satochid Kertanegara : hal 291 ) adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki ( Willen ) perbuatan itu, serta harus menginsafi atau mengerti ( weten ) perbuatan itu. Sedangkan menurut R.Soesilo dalam penjelasan pasal demi pasal KUHP “**sengaja** ” adalah termasuk didalamnya niat si pembuat yakni niatnya untuk melakukan perbuatan tersebut. Menurut Prof. Sudarto, SH ( Sudarto ; 1975; Hal 14 ) hubungan batin sipembuat dengan perbuatannya merupakan syarat utama menentukan perbuatan “ Dolus atau Culpaa “. Dari pendapat beliau tersebut harus dicari hubungan batin sipembuat dengan perbuatan dan tujuan dilakukannya perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa uraian diatas maka “ dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hak adalah Bahwa Pelaku harus mempunyai maksud untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain. Sifat dari penipuan sebagai kejahatan terletak pada upaya - upaya yang dipergunakannya untuk menggerakkan orang lain supaya orang lain itu menyerahkan sesuatu, Sedangkan maksud secara melawan hak ( wederrechtlijk ) adalah semua perbuatan pelaku dengan semua akibatnya itu bertentangan dengan hak orang lain, sehingga ada pihak yang dirugikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi, Bukti surat berupa Surat Perjanjian 2 tanggal 4 April 2018 dan juga dari keterangan Terdakwa sendiri bahwa benar antara Terdakwa/PT Mega Bumi Karsa dengan Nicolas Suitanto Muhadi /PT Inti Akustik Citra Mandiri pernah membuat perjanjian kerjasama jual beli pasir Terdakwa/PT Mega Bumi Karsa sebagai pemilik tanah tambang, bertindak sebagai penjual, penambang, pengangkut dan pengirim sedang PT Inti Akustik Citra Mandiri sebagai Pembeli.

Menimbang, bahwa benar dalam perjanjian tersebut dituangkan dalam akta notaris No. 2 tanggal 4 April 2018 dihadapan Notaris Plavia Mulyawati Onggo S.H. bahwa yang menjadi obyek tambang pasir tersebut terletak di Desa Pasir Buncir Kecamatan Caringan Kabupaten Bogor lahan penambangan pasir sesuai izin 40 ha yang terdiri dari dua hamparan tanah yang berdekatan dimana yang satu lokasi seluas kurang lebih 12 Ha, sedang yang satu lokasi lagi kurang lebih 28 Ha.

Menimbang, bahwa benar dalam perjanjian tersebut juga disepakati bahwa pihak pertama ( Terdakwa /PT Mega Bumi Karsa) dan pihak Kedua ( Nicolas/PT Inti Akustik Citramandiri ) setuju dan bekerja sama untuk melakukan penambangan dan penjualan pasir yang terkandung dilahan milik Pihak pertama berdasarkan Surat Izin Pertambangan Daerah/SIPD) guna memperoleh pemamfaatan maksimal dengan cara menyerahkan sepenuhnya pelaksanaan penambangan serta pengiriman pasir kepada pihak Pertama

Halaman 57 Putusan Nomor 1566/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang pihak kedua sepenuhnya berhak dan berwenang untuk menjual, menentukan harga, serta menerima hasil penjualan baik secara tunai ataupun non tunai, Bahwa pihak kedua ( PT Inti Akustik Citra mandiri ) memberikan dana pinjaman kepada pihak pertama yang akan diperhitungkan pembayaran dan pengembaliannya dari hasil tambang yang diperoleh dan dikirimkan kepada pihak kedua ;

Menimbang, bahwa benar Pihak Kedua ( PT Inti Akustik Citra mandiri ) memberikan pinjaman sebesar kurang lebih Rp 28.000.000.000,- ( dua puluh delapan milyar rupiah ) yang peruntukannya untuk keperluan pengurusan IUP, Pembebasan tanah untuk keperluan jalan, pembangunan jalan akses dan beberapa jembatan dan uang yang diterima oleh Pihak Pertama ( Terdakwa ) diperhitungkan sebagai hutang yang harus dikembalikan dengan angsuran sebesar Rp 13.260/M3 ( tiga belas ribu dua ratus enam puluh rupiah per meter kubik ) dengan harga yang disepakati Rp 160.000 /M3 untuk setiap penjualan pasir kepada pihak kedua ( PT. Inti Akustik Citramandiri );

Menimbang, bahwa pada bulan September 2018 Terdakwa melakukan penambangan dan telah mengirimkan pasir kepada Pihak Kedua/PT Inti Akustik sebanyak kurang lebih 8000/M3, dan akhirnya Akhirnya PT Inti Akustik Citramandiri mengambil alih tambang pasir dengan alasan terdakwa dipandang tidak optimal melakukan penambangan sehingga dibuatkan perjanjian perubahan dimana hutang Terdakwa dipotong menjadi Rp 30.000. - /M3 ( tiga puluh ribu permeter kubik ) dan harga pasir dikurangi dari harga semula Rp 160.000/M3 menjadi Rp 150.000.-/M3 ;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa menerima dana dari PT Inti Akustik Citra mandiri , untuk kepentingan pembuatan jalan dan jembatan serta pembebasan lahan menuju lokasi tambang, karena selama ini terdakwa untuk dapat kelokasi Tambang melalui jalan kampung yang hanya bisa dilewati truk kecil, sehingga disepakati untuk membuat jalan sendiri untuk bisa dilewati truk besar, dimana awalnya disepakati pinjaman sebesar Rp 22,5 Milyar. ternyata kurang tidak cukup hingga dibuat perkiraan menjadi kurang lebih Rp 28 milyar.

Menimbang, bahwa benar uang yang diterima oleh Terdakwa dipergunakan untuk pembebasan lahan, pembuatan jalan sepanjang 4,2 km jembatan jembatan, namun masih tersisa 350. meter untuk nyambung (belum dibebaskan ), sedangkan jembatan sudah selesai semua, karena Terdakwa sudah kehabisan uang , bahkan uang pribadi Terdakwa kurang lebih Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah ) sudah terpakai untuk kepentingan pembuatan jalan tersebut, dan tidak selesainya pembangunan jalan tersebut diakibatkan masyarakat yang menaikkan harga ganti ruginya dan masyarakat menginginkan seluruh lahannya ikut dibebaskan dan tidak sebatas jalan.

Halaman 58 Putusan Nomor 1566/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar dari pasir sebanyak kurang lebih 8.000.m3 yang telah ditambang Terdakwa dan dikirimkan kepada PT Inti Akustik Citramandiri, terdapat hak terdakwa yang belum dibayar sekitar (Rp 160.000.- 13.600) x 8.098.m3. = hampir Rp 1,2 milyar, dan setelah PT Inti Akustik mengambil alih tambang, menurut Saksi Nicolas dan saksi Meyrina sampai bulan September 2019 sudah menghasilkan kurang lebih 83.000 M3 pasir dan disana ada hak Terdakwa yang tidak dibayarkan oleh PT Inti Akustik sekitar Rp 150.000 – 30.000 X 83.000 M3. Yang sampai saat ini belum dibayar oleh PT.Inti Akustik Citramandiri ;

Menimbang, bahwa benar jika hak terdakwa belum dibayarkan oleh PT Akustik Citra mandiri dan dianggap sebagai anguran hutang maka terdakwa sudah mengangsur hutangnya sejumlah Rp 13.260 X 8000 M3 ditambah Rp30.000 X 83.000 M3 ditambah lagi harga pasir setelah dikurangi angsuran yaitu 146.740 X 8000 ditambah Rp 130.000X 83.000 M3 sehingga hutang Terdakwa sudah hampir lunas, lebih lebih saat ini PT Inti Akustik Citra mandiri masih tetap menambang diatas tanah milik Terdakwa tanpa ada perhitungan/pelaporan sudah berapa banyak hasil tambang pasir yang sudah diambil, dan bahkan Terdakwa ataupun keluarganya tidak dibolehkan lagi datang /masuk kedaerah tambang untuk ikut serta untuk menghitung hasil tambang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan inti pokok perjanjian antara Terdakwa dengan PT Inti Akustik Citramandiri yang dituangkan dalam Akta Perjanjian No. 2 tanggal 4 April 2018 adalah pemenuhan Pasir 6.000.000 M3 bukan menyangkut luas tanah yang akan ditambang, dari tanah seluas 12 Ha tersebut berdasarkan keterangan ahli masih memungkinkan untuk menghasilkan 6.000.000,- M3 pasir ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, tidak ada satupun bukti atau fakta yang menunjukkan bahwa terdakwa atau orang lain telah menerima manfaat, mendapat keuntungan, kekayaan atas perbuatan yang didakwakan justru sebaliknya terdakwalah yang telah dirugikan, karena terdakwa juga telah mengeluarkan biaya untuk pembuatan jalan dan pembebasan tanah untuk jalan yang tidak sedikit, tidak itu saja terdakwa juga telah dirugikan karena Tanah lokasi tambang milik Terdakwa dikuasai PT Inti Akustik Citramandiri hasil tambang seluruhnya diambil termasuk hasil penjualan pasir yang bukan untuk kebutuhan Waskita Karya juga tidak dilaporkan, dan sejak itu pula terdakwa kehilangan penghasilan dan perusahaan terdakwa tidak jalan, bahwa adapun uang yang diterima terdakwa, sebagai biaya untuk pembuatan jalan dan jembatan yang baru, awalnya justru untuk kepentingan PT Inti Akustik Citramandiri agar dapat digunakan untuk memudahkan pengangkutan dan pengiriman pasir sebanyak yang diinginkan pelapor (6.000.000 m3) dan jumlah

Halaman 59 Putusan Nomor 1566/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar itu bukan atas permintaan terdakwa melainkan atas perhitungan pihak ketiga (kontraktor) ketika diundang dalam rapat di kantor pelapor. alasan pembuatan jalan baru adalah karena jalan kecil dengan kapasitas terbatas sehingga uang yang diberikan PT Inti Akustik kepada terdakwa bukan untuk kepentingan dan keuntungan yang dinikmati terdakwa melainkan untuk kepentingan PT Inti Akustik Citra sendiri dan itupun seluruhnya menjadi beban terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta fakta hukum yang didapat selama persidangan Terdakwa juga dalam membuat perjanjian dengan PT Inti Akustik Citramandiri adalah orang yang berhak sebagai direktur utama PT Mega Bumi Karsa sekaligus pemilik lahan lokasi Tambang, pemilik izin pertambangan sekalipun hal tersebut pada akhirnya terhadap tanah 28 Ha masih ada persoalan hukum namun diatas tanah 12 Ha yang saat ini masih ditambang oleh PT Inti Akustik Citramandiri adalah milik Terdakwa dan memungkinkan untuk menghasilkan 6.000.000,-M3 pasir atau sangat sangat mencukupi untuk pengembalian uang milik PT Inti Akustik Citramandiri, bahkan dengan hasil tambang pasir per September 2019 saja sebanyak kurang 91.000 M3 sudah hampir lunas hutang Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek dari perjanjian dari Terdakwa dengan PT Inti Akustik Citramandiri adalah pasir bukan luas tanah, dan sampai saat ini pula PT Inti Akustik Citramandiri masih secara terus menerus melakukan penambangan pasir ditambah dengan belum pernah diberikannya hak Terdakwa dari harga pasir yang sudah ditambang, maka menurut Majelis hakim baik Pidana maupun Perdata belum dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa, dan justru PT Inti Akustik Citra Mandiri menunjukkan itikad yang tidak baik mau menguasai secara utuh lokasi tambang dengan tidak membolehkan lagi Terdakwa maupun keluarganya masuk ke lokasi tambang untuk turut serta menghitung hasil tambang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian uraian diatas maka menurut Majelis hakim unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum tidak Terbukti menurut Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 378 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

### 1. Unsur Barang siapa

Halaman 60 Putusan Nomor 1566/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Unsur barang tersebut berada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur Barang Siapa” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa saja yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa apakah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang. Bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa H. DEDED WAHYUDIN HASIM bin KH. HASIM mengakui identitas seperti mana yang dibacakan dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai identitas dari Terdakwa sendiri, hal ini dikuatkan pula dari keterangan para saksi. Terdakwa juga mengaku sehat Jasmani dan Rohani serta menunjukkan kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga menurut Majelis Hakim tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya bahwa dialah yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini ;.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

### Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan disini adalah suatu Dolus atau opzet, menurut penjelasan resmi Kitab undang - undang Hukum Pidana ( Mvt ) adalah *willen en Weten*. Pengertian *Willen en weten*, adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki ( *Willen* ) perbuatan itu, serta harus menginsafi atau mengerti ( *weten* ) perbuatan itu. Sedangkan menurut R.Soesilo dalam penjelasan pasal demi pasal KUHP “**sengaja**” adalah termasuk didalamnya niat si pembuat yakni niatnya untuk melakukan perbuatan tersebut. Menurut Prof. Sudarto, SH ( Sudarto ; 1975; Hal 14 ) hubungan batin sipembuat dengan perbuatannya merupakan syarat utama menentukan perbuatan “ Dolus atau Culpaa “. Dari pendapat beliau tersebut harus dicari hubungan batin sipembuat dengan perbuatan dan tujuan dilakukannya perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang dalam unsur ini adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk termasuk didalamnya uang ;

Halaman 61 Putusan Nomor 1566/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta fakta yang terungkap selama persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi saksi, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa adanya hubungan hukum antara Terdakwa dengan saksi Nicolas Suitanto/PT Inti Akustik Citramandiri adalah karena adanya hubungan perjanjian dalam hal pertambangan pasir yang dituangkan dalam Surat Perjanjian 2 tanggal 4 April 2018 dimana Terdakwa/PT Mega Bumi Karsa sebagai pemilik tanah tambang, bertindak sebagai penjual, penambang, pengangkut dan pengirim sedang PT Inti Akustik Citra Mandiri sebagai Pembeli.

Menimbang, bahwa benar dalam perjanjian tersebut juga disepakati bahwa pihak pertama ( Terdakwa /PT Mega Bumi Karsa) dan pihak Kedua ( Nicolas/PT Inti Akustik Citramandiri ) setuju dan bekerja sama untuk melakukan penambangan dan penjualan pasir yang terkandung dilahan milik Pihak pertama berdasarkan Surat Izin Pertambangan Daerah/SIPD) guna memperoleh pemamfaatan maksimal dengan cara menyerahkan sepenuhnya pelaksanaan penambangan serta pengiriman pasir kepada pihak Pertama sedang pihak kedua sepenuhnya berhak dan berwenang untuk menjual, menentukan harga, serta menerima hasil penjualan baik secara tunai ataupun non tunai , Bahwa pihak kedua ( PT Inti Akustik Citra mandiri ) memberikan dana pinjaman kepada pihak pertama yang akan diperhitungkan pembayaran dan pengembaliannya dari hasil tambang yang diperoleh dan dikirimkan kepada pihak kedua ;

Menimbang, bahwa benar Pihak Kedua ( PT Inti Akustik Citra mandiri ) memberikan pinjaman sebesar kurang lebih Rp 28.000.000.000,- ( dua puluh delapan milyar rupiah ) yang peruntukannya untuk keperluan pengurusan IUP, Pembebasan tanah untuk keperluan jalan, pembangunan jalan akses dan beberapa jembatan dan uang yang diterima oleh Pihak Pertama ( Terdakwa ) diperhitungkan sebagai hutang yang harus dikembalikan dengan angsuran sebesar Rp 13.260/M3 ( tiga belas ribu dua ratus enam puluh rupiah per meter kubik ) dengan harga yang disepakati Rp 160.000 /M3 untuk setiap penjualan pasir kepada pihak kedua ( PT. Inti Akustik Citramandiri );

Menimbang, bahwa adanya barang atau uang sejumlah kurang lebih Rp 28.000.000.000 ( dua puluh delapan milyar rupiah ) ditangan Terdakwa adalah sebagai pinjaman dari PT. Inti Akustik Citramandiri yang peruntukannya untuk pembebasan lahan/tanah masyarakat, pembuatan/pengaspalan Jalan Akses dan pembuatan beberapa jembatan untuk memudahkan pelaksanaan pengiriman hasil tambang kepada PT Inti Akustik Citra mandiri dan uang tersebut sudah terealisasi untuk kepentingan pembebasan tanah, pembuatan jalan, dan pembangunan Jembatan meskipun masih ada sekitar 350 Meter yang belum tersambung karena Terdakwa kehabisan uang ;

Halaman 62 Putusan Nomor 1566/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk pengembalian uang pinjaman tersebut disepakati dan dipotong dari hasil tambang.

Menimbang, bahwa pada bulan September 2018 Terdakwa melakukan penambangan dan telah mengirimkan pasir kepada Pihak Kedua/PT Inti Akustik sebanyak kurang lebih 8000/M3, dan akhirnya Akhirnya PT Inti Akustik Citramandiri mengambil alih tambang pasir dengan alasan terdakwa dipandang tidak optimal melakukan penambangan sehingga dibuatkan perjanjian perubahan dimana hutang Terdakwa dipotong menjadi Rp 30.000. - /M3 ( tiga puluh ribu permeter kubik )dan harga pasir dikurangi dari harga semula Rp 160.000/M3 menjadi Rp 150.000.-/M3 ;

Menimbang, bahwa benar dari pasir sebanyak kurang lebih 8.000.m3 yang telah ditambang Terdakwa dan dikirimkan kepada PT Inti Akustik Citramandiri , terdapat hak terdakwa yang belum dibayar sekitar ( Rp 160.000.- 13.600) x 8.098.m3. = hampir Rp 1,2 milyar, dan setelah PT Inti Akustik mengambil alih tambang, menurut Saksi Nicolas dan saksi Meyrina sampai bulan September 2019 sudah menghasikan kurang lebih 83.000 M3 pasir dan disana ada hak Terdakwa yang tidak dibayarkan oleh PT Inti Akustik sekita Rp 150.000 – 30,000 X 83.000 M3. Yang sampai saat ini belum dibayar oleh PT.Inti Akustik Citramandiri ;

Menimbang, bahwa benar jika hak terdakwa belum dibayarkan oleh PT Akustik Citra mandiri dan dianggap sebagai angsuran hutang maka terdakwa sudah mengangsur hutangnya sejumlah Rp 13.260 X 8000 M3 ditambah Rp30.000 X 83.000 M3 ditambah lagi harga pasir setelah dikurangi angsuran yaitu 146.740 X 8000 ditambah Rp 130.000X 83.000 M3 sehingga hutang Terdakwa sudah hampir lunas, lebih lebih saat ini PT Inti Akustik Citra mandiri masih tetap menambang diatas tanah milik Terdakwa tanpa ada perhitungan/pelaporan sudah berapa banyak hasil tambang pasir yang sudah diambil.

Menimbang, bahwa berdasarkan inti pokok perjanjian antara Terdakwa dengan PT Inti Akustik Citramandiri yang dituangkan dalam Akta Perjanjian No. 2 tanggal 4 April 2018 adalah pemenuhan Pasir 6.000.000 M3 bukan menyangkut luas tanah yang akan ditambang, dari tanah seluas 12 Ha tersebut berasarkan keterangan ahli masih memungkinkan untuk menghasilkan 6.000.000,- M3 pasir ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, tidak ada satupun bukti atau fakta yang menunjukkan bahwa keberadaan uang tersebut ditangan Terdakwa secara tidak sah dan melawan hukum melainkan timbul dari adanya perjanjian yang pembayarannyapun sampai saat ini masih berlangsung baik dari potongan hasil tambang pasir yang jumlahnya pada waktu itu sekitar 91.000M3 ditambah

Halaman 63 Putusan Nomor 1566/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selisih harga yang belum dibayarkan maupun dari hasil tambang yang saat ini masih dilakukan penambangan oleh PT Inti Akustik Citramandiri ;

Menimbang, bahwa dari fakta fakta hukum yang didapat selama persidangan Terdakwa juga dalam membuat perjanjian dengan PT Inti Akustik Citramandiri adalah orang yang berhak sebagai direktur utama PT Mega Bumi Karsa sekaligus pemilik lahan lokasi Tambang, pemilik izin pertambangan sekalipun hal tersebut pada akhirnya terhadap tanah 28 Ha masih ada persoalan hukum namun diatas tanah 12 Ha yang saat ini masih ditambang oleh PT Inti Akustik Citramandiri adalah milik Terdakwa dan memungkinkan untuk menghasilkan 6.000.000,-M3 pasir atau sangat mencukupi untuk pengembalian uang milik PT Inti Akustik Citramandiri, bahkan dengan hasil tambang pasir per September 2019 saja sebanyak kurang 91.000 M3 sudah hampir melunasi hutang Terdakwa;

Menimbang, bahwa tindak pidana Penggelapan disebut juga adalah penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan, dimana perbuatan memiliki suatu barang seolah olah ia pemilik barang itu, dan dari pengertian ini bahwa Pelaku dengan melakukan perbuatan memiliki, suatu perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan terhadap barang itu ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pengertian diatas bahwa uang yang diberikan kepada Terdakwa peruntukannya adalah untuk kepentingan pembebasan Lahan, pembuatan jalan dan pembuatan beberapa jembatan yang kesemuanya telah habis dipergunakan oleh Terdakwa dan bahkan Terdakwa sendiri mengeluarkan uang pribadinya untuk kepentingan itu, hal ini juga diketahui oleh PT. Inti Akustik Citra mandiri dan melihat langsung adanya pengerjaan tersebut dan bahkan PT. Inti Akustik Citra mandiri yang berhubungan langsung dengan kontraktor pembuatan jalan dan mengirimkan langsung sebagian uangnya kepada saksi Sumarno, Uang tersebut sesuai perjanjian adalah sebagai pinjaman yang pelunasannya masih berjalan, baik dari harga pasir yang belum diserahkan kepada Terdakwa, baik dari potongan perkubikasinya, dan bahkan sampai saat ini PT. Inti Akustik masih melakukan penambangan secara terus menerus, sehingga menurut Majelis Hakim baik secara pidana maupun secara perdata belum dapat dimintai pertanggung jawaban kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian uraian diatas maka Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, tidak terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 372 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari

Halaman 64 Putusan Nomor 1566/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa saat ini tidak lagi dalam status tahanan maka status penahanan Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- a. Akta Perjanjian Kerjasama Penambangan Pasir Nomor 2 tanggal 4 April 2018 antara H. DEDEN WAHYUDIN QQ PT. MEGA BUMI KARSA dengan NICOLAS SUITANTO MUHADI QQ PT. INTI AKUSTIK CITRAMANDIRI yang dibuat dihadapan Notaris FLAVIA MULIAWATI ONGGO, S.H.;
- b. Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Nomor : 41.3/481/Dstamb Kabupaten Bogor atas nama PT. Mega Bumi Karsa;
- c. 1 (satu) buku Sertifikat Hak Guna Usaha No. 347 tanggal 13 Mei 2009;
- d. 1 (satu) lembar bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri No : JL 970101 tanggal 5 April 2018;
- e. 1 (satu) lembar bonggol Cek Bank Mandiri No. HF 783447 tanggal 12 April 2018;
- f. 1 (satu) lembar bonggol Cek Bank Mandiri No. HJ 951926 tanggal 5 Juni 2018;
- g. 1 (satu) lembar bonggol Cek Bank UOB Indonesia No. 000002 tanggal 18 September 2018;
- h. 1 (satu) lembar bonggol Cek Bank UOB Indonesia No. 000003 tanggal 31 Oktober 2018;
- i. Perubahan Akta Perjanjian Kerjasama Penambangan Pasir Nomor : 2 tanggal 4 April 2018 pada tanggal 18 September 2018;
- j. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Usaha 347/Pasir Buncir seluas 279.970 M2 atas nama PT. Mega Bumi Karsa yang masa berlakunya berakhir tanggal 31 Desember 2011;
- k. Bukti pembayaran dari PT. Inti Akustik Citra Mandiri kepada H. DEDEN WAHYUDIN (PT. MEGA BUMI KARSA) antara lain :
  - Tanggal 5 April 2018 sebesar Rp.3.000.000.000,- (Tiga Miliar Rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama DEDEN WAHYUDIN;
  - Tanggal 12 April 2018 sebesar Rp.4.500.000.000,- (Empat Miliar Lima Ratus Ribu Rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama DEDEN WAHYUDIN;
  - Tanggal 5 Juni 2018 sebesar Rp.7.500.000.000,- (Tujuh Miliar

Halaman 65 Putusan Nomor 1566/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima Ratus Juta Rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama PT. Mega Bumi Karsa;

- Tanggal 31 Juli 2018 sebesar Rp.3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama PT. Mega Bumi Karsa;

- Tanggal 10 Agustus 2018 sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama PT. Mega Bumi Karsa;

- Tanggal 21 September 2018 sebesar Rp.3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama PT. Mega Bumi Karsa;

- Tanggal 18 September 2018 Cheque Tunai Bank UOB sebesar Rp.1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);

- Tanggal 31 Oktober 2018 Cheque Tunai Bank UOB sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) diterima oleh SIGIT W. PRABOWO;

- Tanggal 13 November 2018 Cheque Tunai Bank UOB sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) diterima oleh SIGIT W. PRABOWO;

- Tanggal 30 November 2018 transfer dari Bank UOB sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) ke rekening Bank UOB atas nama SUMARNO;

Oleh karena barang bukti tersebut disita/diperoleh dari Nicolas Suitanto Muhadi/PT Inti Akustik Citramandiri maka barang tersebut haruslah dikembalikan kepada Nicolas Suitanto Muhadi/PT Inti Akustik Citramandiri

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut dalam lampiran daftar bukti dimana barang bukti tersebut berupa fotocopy yang sudah dicocokkan dengan aslinya, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa H.Deden Wahyudin Hasim Bin KH.Hasim tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam Jaksa Penuntut Umum ;
2. MembebaskanTerdakwa dari dakwaan tersebut ( Vrijspraak );
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Halaman 66 Putusan Nomor 1566/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Menetapkan barang bukti ;

- a. Akta Perjanjian Kerjasama Penambangan Pasir Nomor 2 tanggal 4 April 2018 antara H. DEDEN WAHYUDIN QQ PT. MEGA BUMI KARSA dengan NICOLAS SUITANTO MUHADI QQ PT. INTI AKUSTIK CITRAMANDIRI yang dibuat dihadapan Notaris FLAVIA MULIAWATI ONGGO, S.H.;
- b. Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Nomor : 41.3/481/Dstamb Kabupaten Bogor atas nama PT. Mega Bumi Karsa;
- c. 1 (satu) buku Sertifikat Hak Guna Usaha No. 347 tanggal 13 Mei 2009;
- d. 1 (satu) lembar bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri No : JL 970101 tanggal 5 April 2018;
- e. 1 (satu) lembar bonggol Cek Bank Mandiri No. HF 783447 tanggal 12 April 2018;
- f. 1 (satu) lembar bonggol Cek Bank Mandiri No. HJ 951926 tanggal 5 Juni 2018;
- g. 1 (satu) lembar bonggol Cek Bank UOB Indonesia No. 000002 tanggal 18 September 2018;
- h. 1 (satu) lembar bonggol Cek Bank UOB Indonesia No. 000003 tanggal 31 Oktober 2018;
- i. Perubahan Akta Perjanjian Kerjasama Penambangan Pasir Nomor : 2 tanggal 4 April 2018 pada tanggal 18 September 2018;
- j. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Usaha 347/Pasir Buncir seluas 279.970 M2 atas nama PT. Mega Bumi Karsa yang masa berlakunya berakhir tanggal 31 Desember 2011;
- k. Bukti pembayaran dari PT. Inti Akustik Citra Mandiri kepada H. DEDEN WAHYUDIN (PT. MEGA BUMI KARSA) antara lain :
  - Tanggal 5 April 2018 sebesar Rp.3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama DEDEN WAHYUDIN;
  - Tanggal 12 April 2018 sebesar Rp.4.500.000.000,- (Empat Milyar Lima Ratus Ribu Rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama DEDEN WAHYUDIN;
  - Tanggal 5 Juni 2018 sebesar Rp.7.500.000.000,- (Tujuh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama PT. Mega Bumi Karsa;
  - Tanggal 31 Juli 2018 sebesar Rp.3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama PT. Mega Bumi Karsa;
  - Tanggal 10 Agustus 2018 sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama PT. Mega Bumi Karsa;

Halaman 67 Putusan Nomor 1566/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 21 September 2018 sebesar Rp.3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama PT. Mega Bumi Karsa;
- Tanggal 18 September 2018 Cheque Tunai Bank UOB sebesar Rp.1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Tanggal 31 Oktober 2018 Cheque Tunai Bank UOB sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) diterima oleh SIGIT W. PRABOWO;
- Tanggal 13 November 2018 Cheque Tunai Bank UOB sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) diterima oleh SIGIT W. PRABOWO;
- Tanggal 30 November 2018 transfer dari Bank UOB sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) ke rekening Bank UOB atas nama SUMARNO;

Dikembalikan kepada Nicolas SuitantoMuhadi/PT Inti Akustik Citramandiri

### 5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2020, oleh kami, Tumpanuli Marbun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fahzal Hendri, S.H., M.H., Budiarto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Trisnadii, Sm.,Hk, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Mirna Eka Mariska, Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fahzal Hendri, S.H., M.H.

Tumpanuli Marbun, S.H., M.H.

Budiarto, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 68 Putusan Nomor 1566/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Trisnadi, Sm. Hk

Halaman 69 Putusan Nomor 1566/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 69